



P U T U S A N

Nomor 216 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd. M.Pd;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 22 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sikatan Nomor 47 RT. 009 RW.003
Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd, M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Madiun, dengan jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 821.2-401/341/K/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan juga sebagai Penanggung Mutlak dalam penerimaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah APBN-P Tahun Anggaran 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823./D2.3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012 serta sebagai penanggung-jawab dalam Kepanitiaan Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi pada waktu antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMA Negeri 1 Kota Madiun Jalan Mastrip Nomor 19 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan serta memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah, maka Terdakwa telah mengajukan proposal permohonan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas tahun 2012 untuk SMA Negeri 1 Kota Madiun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Nomor 420/359/401.104.5.1/2012, tanggal 14 September 2012. yang mana dalam proposal tersebut antara lain berisi permohonan bantuan dana untuk rehabilitasi 8 (delapan) ruang dengan tingkat kerusakan rata-rata 56% dengan rencana anggaran biaya rehabilitasi sebesar Rp1.011.960.000,00 (satu miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari:

- Ruang guru 1 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang guru 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPS 1 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPS 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang Lab Biologi dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang Lab Fisika dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPA 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPA 3 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;

Dan untuk membuktikan tingkat kerusakan tersebut dalam proposal juga dilampirkan gambar/foto ruang dimaksud;

Hal. 2 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SMA Negeri 1 Kota Madiun ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, maka pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa diundang untuk mengikuti bimbingan teknis dan review proposal (*workshop review proposal*) yang meliputi kegiatan antara lain:
 - Review proposal oleh masing-masing kepala sekolah;
 - Penyelesaian administrasi untuk keperluan penyaluran dana bantuan sosial berupa:
 - Penandatanganan kuitansi bantuan sosial APBN-P tahun 2012;
 - Penandatanganan pakta integritas;
 - Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial;
 - Penandatanganan surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak penerima bantuan sosial APBN-P tahun 2012;

Yang mana pada saat mengikuti bimbingan teknis dan review proposal (*workshop review proposal*) tersebut dari permohonan bantuan dana untuk rehabilitasi 8 (delapan) ruang dengan tingkat kerusakan rata-rata 56% dengan anggaran rehabilitasi sebesar Rp1.011.960.000,00 (satu miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan peruntukan untuk rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas, 2 (dua) Laboratorium dan 1 (satu) gudang serta untuk pembayaran pajak, sehingga dengan telah disetujuinya permohonan bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) maka ada kewajiban Terdakwa untuk membuat review proposal sesuai dengan bantuan yang disetujui dan sesuai dengan kebutuhan;

- Bahwa untuk persetujuan pemberian bantuan sosial maka pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2.3/KU/2012 antara Surya Fitri Nurulhuda, S.E, M.Si. (Pihak Pertama) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemberi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh

Hal. 3 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) meliputi biaya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang serta untuk pembayaran pajak dengan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. (Pihak Kedua) selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Kota Madiun sebagai penerima dana bantuan Sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang dan juga telah ditandatangani pula pakta integritas pemberian bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang Kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Sekolah Menengah Atas (SMA), berita acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, kuitansi APBN-P bantuan sosial rehablitas gedung sekolah dan surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak sekolah penerima bantuan rehabilitasi;

- Bahwa kemudian untuk memenuhi kewajibannya membuat review proposal maka Terdakwa telah membuat review proposal rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P Tahun 2012 untuk SMA Negeri 1 Kota Madiun dan dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Nomor 420/451/401.104.5.1/2012, tanpa tanggal pada bulan November 2012, yang mana dalam review proposal tersebut antara lain berisi:
 - Gambar rencana ruang yang dibangun;
 - Rencana anggaran biaya untuk kegiatan membangun dan merehab bangunan sekolah dan fasilitas sekolah dengan pekerjaan rehab ruang SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan jenis pekerjaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang sebesar Rp956.212.800,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
 - Gambar/foto kerusakan plafon/eternit ruang yang akan direhab yang mana sebenarnya kerusakan plafon/eternit adalah akibat dirusak yaitu Terdakwa telah menyuruh saksi Mulyono (TU SMA Negeri 1 Kota Madiun) untuk merusak eternit ruang kelas yang nantinya akan diajukan rehab;

Dan pada saat mengirim review proposal tersebut juga disertakan/dikirim gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana (CV. Citra Laras Konsultan) adalah sebesar Rp944.595.000,00 (sembilan ratus empat



puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas 2 (dua) laboratorium IPA. 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun dengan asumsi bahwa rencana anggaran biaya (RAB) sebesar Rp944.595.000.00 (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut berasal dari Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp700 000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dari dana sharing Komite Sekolah sebesar Rp244.595.000.00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan review proposal tersebut diterima oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada tanggal 17 Desember 2012;

- Bahwa dengan berita acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 dan kuitansi APBN-P Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah tanggal 3 Desember 2012 telah dilakukan realisasi pembayaran/penyerahan bantuan sosial sebesar Rp700. 000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Surya Fitri Nurulhuda, S.E.. M.Si (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA/Pihak Pertama) kepada Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun/Pihak Kedua) dengan cara mentransfer dana dari DIPA Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Nomor 0530/023.12.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 (revisi VI tanggal 01 November 2012) ke rekening SMAN 1 Kota Madiun Nomor 27879958 pada Bank BNI 46 Cabang Madiun;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2 3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012 disebutkan adanya tanggung jawab mutlak dan kewajiban dari Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO. S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun selaku Pihak Kedua) antara lain yaitu:
 - Pasal 6 Ayat (1): Pihak Kedua bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan yang diterima dari pihak Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (2): Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua bertanggung jawab mutlak terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dan bantuan sosial, akibat pencurian atau penyebab lainnya;
- Pasal 10 ayat (2): Pihak Kedua mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Pasal 11 ayat (1) : Pihak Kedua wajib menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang pada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) minggu setelah pembangunan 100% selesai. Apabila pada akhir waktu yang ditentukan (4 bulan atau 120 hari kalender) Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan pekerjaan maka Pihak Kedua harus tetap membuat laporan perkembangan pelaksanaan dengan disertai penjelasan penyebab terjadinya keterlambatan;
- Bahwa dengan demikian, maka kewajiban pertanggungjawaban penggunaan dan pelaporan dana bantuan tersebut merupakan tanggung jawab mutlak dari Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd. M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun) selaku Pimpinan Instansi/Lembaga Penerima Dana/Pihak Kedua;
- Bahwa Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemberian Bantuan Sosial SMA pada bulan Oktober 2012 telah mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012 yang mana Panduan Pelaksanaan tersebut telah disosialisasikan dan dibagikan kepada sekolah penerima bantuan sosial pada saat Kepala Sekolah yang bersangkutan mengikuti *workshop (workshop review proposal)* di Jakarta;
- Bahwa dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012 tersebut pada Bab II huruf B angka 5 disebutkan Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan antara lain:
 - Kepala sekolah secara musyawarah membentuk panitia yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan Panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;

Hal. 6 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA ;
- Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan maupun kualitas hasil pekerjaan;
- Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
- Membuat gambar perencanaan, rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran pelaksanaan yang dibuat oleh tenaga ahli berkompeten;
- Dalam pekerjaan rehabilitasi gedung, panitia harus mempekerjakan tenaga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan;
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Madiun tersebut, Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun) secara formalitas telah menerbitkan:
 - Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401104.5 1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan susunan:
 - Penanggung jawab : Bambang Setyo B.S.Pd.M.Pd;
(Kepala Sekolah);
 - Ketua : Dra. Dwiwati Nurcahyani;
(Wakasek bidang Sarpras);
 - Sekretaris : Kristianita Sunaringtyas, S.Pd.;
(Wakasek bidang Kurikulum);
 - Bendahara : Drs. Agus Siswanto;
(Ka TU);
 - Ketua bidang pembangunan : Edy Sanyoto;
(Ketua Komite Sekolah);
 - Anggota : 1. Estu Dwitanto, S.Pd.;
(Guru);
2. Mulyono;
(TU)
 - Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/.../2012 tanggal ... November 2012 (tanpa nomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team Teknis/Tenaga Ahli Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan susunan:
 - Konsultan perencana : Rio Prakoso. ST;

Hal. 7 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana Bidang Dikmen : Herman Pujiyanto, ST;
- Sarana Bidang Dikmen : Sugianta;
- Bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sesuai dengan gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh konsultan perencana (CV. Citra Laras Konsultan). Terdakwa memerintahkan agar dilakukan pencairan bantuan sosial sebesar Rp700.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun yang dijabat oleh Sdr. Susmining Rahayu dan kemudian untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun;
- Bahwa cara pencairan dana dari rekening SMA Negeri 1 Kota Madiun dilakukan dengan menerbitkan cek yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dan Sdri. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun. Selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Madiun, dan uang yang telah dicairkan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun untuk dibelanjakan;
- Bahwa dari dana Bantuan Sosial sebesar Rp700.000.000,00 tersebut, telah dilakukan pencairan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pencairan 1, pada tanggal 08 Januari 2013, dengan cek Nomor CU. 258771 sebesar Rp100.000.000,00;
 - Pencairan 2, pada tanggal 16 Januari 2013, dengan cek Nomor CU. 258772 sebesar Rp100.000.000,00;
 - Pencairan 3, pada tanggal 01 Februari 2013. dengan cek Nomor CU. 258773 sebesar Rp50.000.000,00;
 - Pencairan 4, pada tanggal 14 Februari 2013, dengan cek Nomor CU. 258774 sebesar Rp50.000.000,00;

Hal. 8 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan 5, pada tanggal 28 Februari 2013. dengan cek Nomor CU. 258775 sebesar Rp50.000.000,00;
- Pencairan 6 pada tanggal 08 Maret 2013. dengan cek Nomor CU. 258776 sebesar Rp100.000.000,00;
- Pencairan 7 pada tanggal 15 Maret 2013, dengan cek Nomor CU. 258777 sebesar Rp100.000.000,00;
- Pencairan 8, pada tanggal 1 April 2013, dengan cek Nomor CU. 258778 sebesar Rp50.000.000,00;
- Pencairan 9, pada tanggal 12 April 2013. dengan cek Nomor CU. 258779 sebesar Rp50.000.000,00;
- Pencairan 10, pada tanggal 18 April 2013, dengan cek Nomor CU. 258780 sebesar Rp50.000.000,00 ;

Setelah dana tersebut dicairkan oleh oleh Sdr. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun kemudian langsung diserahkan kepada Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia bangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun;

- Bahwa dana sebesar Rp700.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dari Sdr. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Madiun tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku Anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 08 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 09 Januari 2013 Rp25 000 000,00;
- Tanggal 11 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 17 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 25 Januari 2013 Rp15.000.000,00;
- Tanggal 01 Februari 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 08 Februari 2013 Rp30.000.000,00;
- Tanggal 12 Februari 2013 Rp10.000.000,00;
- Tanggal 14 Februari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 22 Februari 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 28 Februari 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 08 Maret 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 11 Maret 2013 Rp40.000.000,00;
- Tanggal 15 Maret 2013 Rp50.000.000,00;

Hal. 9 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 22 Maret 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 30 Maret 2013 Rp30.000.000,00;
- Tanggal 06 April 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 13 April 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 17 April 2013 Rp25.000.000,00;
- Tanggal 19 April 2013 Rp40.000.000,00;

Setelah dana diterima oleh Sdr. Mulyono selaku Anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, maka tidak semuanya dibelanjakan karena ada sebagian dari dana tersebut yang diminta oleh Terdakwa yaitu:

- Pada tanggal 15 Maret 2013 sebelum Terdakwa berangkat menunaikan ibadah Umroh sebesar Rp50.000.000,00;
- Pada awal bulan April 2013 setelah Terdakwa pulang dari menunaikan ibadah Umroh sebesar Rp20.000.000,00;
- Pada akhir bulan April 2013 untuk biaya Terdakwa mengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Madiun ke Jakarta sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa untuk menutupi pengambilan uang tersebut, maka pada tanggal 24 April 2013 Terdakwa menyuruh Bendahara Komite Sekolah (Sdri. Dra. Hermin Istiawati) untuk merealisasikan/mencairkan uang Komite Sekolah sebesar Rp70.400.000,00 dengan alasan untuk membayar *readymix* yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. Mulyono. padahal sebenarnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar pajak atas pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sebesar Rp60.412.749,00 dan sisanya sebesar Rp9.987.251,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan material bangunan karena pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun belum selesai;
- Bahwa dalam melaksanakan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun dengan menggunakan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P

Hal. 10 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Bab II huruf B angka 5 disebutkan Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan antara lain yaitu:

- Kepala Sekolah secara musyawarah membentuk panitia yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;

Bahwa secara formalitas Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun telah membentuk Panitia akan tetapi pada pelaksanaan rehab Panitia yang telah dibentuk tersebut tidak dilibatkan secara langsung dan bahkan ada panitia yang tidak pernah menerima Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan juga Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1//2012 tanggal ... November 2012 (tanpa nomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team Teknis/Tenaga Ahli Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun, Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Madiun hanya melibatkan Sdr. Mulyono;

- Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA;

Dalam pengajuan review proposal dengan Nomor 420/451/401.104.5.1/2012. tanpa tanggal bulan November 2012 dan telah diterima pada tanggal 17 Desember 2012 oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, yang mana dalam pengajuan review proposal tersebut juga disertakan/dikirim gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana (CV. Citra Laras Konsultan) yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun; Bahwa dalam gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012, elemen bangunan harus dilaksanakan yaitu:

- Pondasi strouss;
- Poer atau pile cap;

Hal. 11 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sloof;
 - Kolom ;
 - Balok ;
 - Pelat atap;
 - Dinding ;
 - Lantai keramik;
 - Kusen, pintu dan jendela;
 - Instalasi listrik, lampu, saklar dan stop kontak;
- akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana, yaitu elemen yang tidak dilaksanakan antara lain adalah:
- Poer 120/60/30 tidak dapat dibuktikan keberadaannya, sementara didalam gambar rencana seharusnya terdapat poer 120/60/30 sebanyak 58 buah;
 - Kolom 20/20 tidak dilaksanakan sebanyak 3 kolom ;
- Selain itu bahwa sebagian dari dana bantuan sosial yang diterima oleh SMAN 1 Kota Madiun atas perintah Terdakwa telah digunakan juga untuk membangun kamar mandi SMAN 1 Kota Madiun ;
- Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan maupun kualitas hasil pekerjaan;
- Bahwa kualitas/spesifikasi bahan yang harus dipasang sesuai gambar rencana dan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 antara lain yaitu:
- Mutu beton sesuai rencana adalah K-225 akan tetapi yang dilaksanakan adalah K-130;
 - Tulangan yang digunakan pada kolom 25/40 sesuai gambar rencana adalah tulangan ulir akan tetapi dilaksanakan tulangan polos;
- Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalam Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola, akan tetapi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 29 ditentukan bahwa pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000.00 dilakukan dengan Pengadaan Langsung, sedangkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut

Hal. 12 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 dapat dilakukan dengan Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan Review Proposal Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Sosial APBN-P Tahun 2012, jumlah yang diajukan dalam RAB untuk mendapatkan dana adalah sebesar Rp956.212 800.00 dan jumlah bantuan yang dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp700.000.000,00. Untuk nilai pekerjaan sebesar ini seharusnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode Pemilihan Langsung;

Pada kenyataannya. Terdakwa melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas secara swakelola. Pada saat pelaksanaan. Terdakwa membelanjakan dana yang diterima untuk pembelian bahan-bahan secara langsung yaitu dengan menyuruh Sdr. Mulyono, Jumlah yang telah dikeluarkan untuk pengadaan bahan ini berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Keuangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan APBN-P Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tanggal 5 Januari 2013	Rp	1.252.000,00
Tanggal 8 Januari 2013	Rp	3.185.000.00
Tanggal 11 Januari 2013	Rp	4.030.000.00
Tanggal 14 Januari 2013	Rp	2.908.000.00
Tanggal 15 Januari 2013	Rp	14.511.200.00
Tanggal 21 Januari 2013	Rp	63.744.500,00
Tanggal 21 Januari 2013	Rp	16.541.000.00
Tanggal 26 Januari 2013	Rp	12.516.000.00
Tanggal 28 Januari 2013	Rp	70.427.700.00
Tanggal 30 Januari 2013	Rp	17.442.100,00
Tanggal 4 Februari 2013	Rp	17.799.000.00
Tanggal 12 Februari 2013	Rp	46.050.000.00
Tanggal 18 Februari 2013	Rp	13.776.000.00
Tanggal 20 Februari 2013	Rp	79.625.000.00
Tanggal 20 Februari 2013	Rp	32.960.000,00
Tanggal 23 Februari 2013	Rp	17.984.700,00
Tanggal 9 Maret 2013	Rp	4.224.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Maret 2013	Rp	6.733.350.00
Tanggal 14 Maret 2013	Rp	85.700.000.00
Tanggal 15 Maret 2013	Rp	5.175.300,00
Tanggal 16 Maret 2013	Rp	5.763.200,00
Tanggal 19 Maret 2013	RP	22.123.000,00
Tanggal 19 Maret 2013	Rp	1.469.400.00
Tanggal 25 Maret 2013	Rp	1.983.200,00
Tanggal 30 Maret 2013	Rp	1.043.750,00
Total	Rp	548.968.000.00

Sehingga untuk nilai pekerjaan sebesar ini seharusnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode Pelelangan Sederhana;

Dalam pekerjaan rehabilitasi gedung, panitia harus mempekerjakan aga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan;

- Bahwa dalam melaksanakan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun, panitia yang dibentuk oleh Terdakwa hanya bersifat formalitas dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya karena dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan rehab tersebut Terdakwa hanya melibatkan Sdr Mulyono untuk disuruh membeli bahan bangunan dan Terdakwa dalam pelaksanaan rehab tersebut juga tidak pernah mempekerjakan tenaga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan, akan tetapi Terdakwa hanya mencari tukang untuk mengerjakan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam panduan pelaksanaan bantuan sosial SMA APB-P tahun 2012 yaitu tenaga ahli harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik (D3) jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun atau SMK yang bersertifikasi;
- Bahwa oleh karena pada saat pelaksanaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun Terdakwa telah tidak mengikuti ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P tahun 2012, maka hasil pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas gambar rencana rehabilitasi ruang kelas dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi

Hal. 14 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Sosial APBN-P Tahun 2012 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) Laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun dan hasil pelaksanaannya sangat berbahaya dan tidak layak untuk digunakan sebagaimana hasil Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Teknis Pembangunan Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun oleh ahli dari Universitas Brawijaya Malang Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang yang dipimpin oleh Sdr. Saifoe El Unas, S.T., M.T. yang menyebutkan bahwa:

1. Pemeriksaan Non Destructive Test (NDT) menggunakan instrumen Hammer Test menunjukkan bahwa beton memiliki kekuatan rata-rata 203 kg/cm^2 dengan nilai Standar Deviasi $45/ \text{cm}^2$. Sehingga dapat dihitung bahwa beton cor yang digunakan untuk pekerjaan tersebut memiliki kekuatan K-130. Berdasarkan dokumen perencanaan, beton yang digunakan adalah K-225, sehingga dapat disimpulkan mutu kuat tekan beton eksisting memiliki selisih sebesar 42,2% terhadap mutu kuat tekan beton perencanaan;
2. Hasil uji tekan terhadap beton silinder yang didapatkan dari bor inti beton menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Tanggal Bor	Tanggal Uji	Umur (hari)	Berat (gram)	Beban P (kN)	Kuat Tekan F_c (kg/cm^2)	Keterangan
1	9-Oct-13	17-Oct-13	> 24	330,2	31	159,63	d = 5.023 cm
							t = 8.205 cm
2	9-Oct-13	9-Oct-13	> 24	403,7	22	113,29	d = 5.023 cm
							t = 10.465 cm
3	9-Oct-13	17-Oct-13	> 24	451,9	32	175,08	d = 5.023 cm
							t = 9.744 cm

Hasil tersebut identik dengan pemeriksaan Hammer Test, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran NDT valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi beton eksisting;

3. Kualitas beton eksisting dapat diukur dengan menggunakan instrumen *Ultrasonic Pulse Velocity* (UPV). Prinsip kerja instrumen ini adalah dengan mengirimkan gelombang ultrasonic ke dalam beton melalui *transmitter probe*, dan mengukur waktu yang diperlukan gelombang tersebut untuk mencapai *receiver probe*. Dari kecepatan rambat gelombang, beton dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya. Kualitas di sini adalah tingkat kerapatan beton yang dipengaruhi oleh material penyusun beton serta pelaksanaan pekerjaan pengecoran;



Pemeriksaan terhadap bangunan SMA Negeri 1 Kota Madiun memberikan hasil kecepatan rata-rata sebesar 3224,3 m/s sehingga masuk dalam kategori menengah;

4. Berdasarkan hasil pengamatan visual di lapangan, terlihat bahwa pekerjaan kolom struktur bangunan tidak sesuai dengan gambar perencanaan Terdapat kolom-kolom yang hanya merupakan penambahan dimensi dari kolom lama. sehingga terdapat kemungkinan kolom tambahan tersebut tidak monolit dengan kolom lama Selain itu juga terlihat tulangan kolom yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan di lapangan, tulangan yang terpasang adalah tulangan polos, sementara menurut perencanaan seharusnya tulangan yang digunakan adalah tulangan ulir. Perbedaan tersebut selain berpengaruh pada harga material, juga akan mempengaruhi kekuatan struktur;
5. Kerusakan struktur sudah terlihat di lapangan, terutama retak lentur pada elemen pelat lantai, padahal pada saat pemeriksaan dilakukan, lantai tersebut belum dibebani dan hanya menahan berat sendiri Penyebab kerusakan seperti ini adalah karena pelaksanaan pekerjaan pelat tidak baik, dan material yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan;
6. Berdasarkan retak-retak yang terletak di dinding kelas, terdapat dugaan bahwa pekerjaan pondasi tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak ditemukan pile cap pondasi, sehingga diduga juga bahwa pondasi stouss tidak terpasang sesuai dengan gambar perencanaan. Titik-titik kolom yang tidak dikerjakan dengan baik diduga terletak pada posisi kolom dan dinding lama;
7. Berdasarkan pengamatan lapangan, selanjutnya dilakukan analisis kapasitas dan keandalan struktur untuk mengetahui eksisting bangunan. Menurut Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang sesuai dengan fungsi bangunannya (Bab IV, Pasal 7 (1)). Adapun persyaratan teknis ini meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan (Bab IV, Pasal 7 (3)) yang terdiri dari persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan yang sesuai dengan fungsi bangunannya;



Berdasar Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tahun 1998 dan mengadopsi ketentuan dalam Buku 6 Tata Cara Evaluasi Untuk Pemeliharaan Komponen Rumah Susun, Dirjen PU Litbang Pemukiman 2007; ada tiga kategori penilaian keandalan bangunan gedung, yaitu Andal, Kurang Andal, dan Tidak Andal. Penilaian tersebut mengacu pada tiap aspek penilaian, yaitu struktur, arsitektur, dan utilitas Tingkat Keandalan Struktur dianggap:

- a) Andal, bila NKS tidak kurang dari 95% atau $(95\% \leq NKA \leq 100\%)$;
- b) Kurang andal, bila NKS bernilai : $85\% \leq NKA \leq 95\%$;
- c) Tidak andal, bila NKS bernilai dibawah 85 %;

Tingkat Keandalan Arsitektur dianggap:

- a) Andal, bila NKA tidak kurang dari 90% atau $(90\% \leq NKA \leq 100\%)$;
- b) Kurang andal, bila NKA bernilai : $75\% \leq NKA \leq 90\%$;
- c) Tidak andal, bila NKA bernilai dibawah 75 %;

Tingkat Keandalan Utilitas dianggap:

- a) Andal, bila NKU tidak kurang dari 99% atau $(99\% \leq NKA \leq 100\%)$;
- b) Kurang andal, bila NKU bernilai $95\% \leq NKA \leq 99\%$;
- c) Tidak andal, bila NKU bernilai dibawah 95 % ;

Bahwa telah dilakukan analisis kapasitas dan keandalan struktur untuk mengetahui eksisting bangunan terhadap elemen kolom yang merupakan struktur utama yang bertugas menyalurkan beban bangunan (struktur atas) ke pondasi (struktur bawah). Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas lentur kolom beton bertulang kode K1, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kapasitas lentur kolom pada sumbu kuat:

Tipe Beban	DED	Eksisting	Penurunan
Kondisi balance	$M_u = 93 \text{ KNm}$ $P_u = 490 \text{ KN}$	$M_u = 44 \text{ KNm}$ Pu $= 265 \text{ KN}$	Momen = 53% Aksial $= 46\%$
Kondisi Tekan Aksial Murni	$P_u = 1092 \text{ KN}$	$P_u = 631 \text{ KN}$	Aksial = 42%

- b. Kapasitas lentur kolom pada sumbu lemah :

Tipe Beban	DED	Eksisting	Penurunan
Kondisi balance	$M_u = 52 \text{ KNm}$ $P_u = 439 \text{ KN}$	$M_u = 19 \text{ KNm}$ $P_u = 126 \text{ KN}$	Momen = 63% Aksial = 71%
Kondisi Tekan Aksial Mumi	$P_u = 1092 \text{ KN}$	$P_u = 631 \text{ KN}$	Aksial = 42%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan kekuatan sisa kolom mencapai hanya sekitar 29% dari kapasitas rencana, padahal batas keandalan struktur minimal adalah 95% dan juga struktur dinyatakan tidak andal apabila kekuatan sisa dibawah 85%, maka kolom beton bertulang pada SMA Negeri 1 Kota Madiun dapat dikategorikan sebagai tidak layak digunakan lagi;

- Bahwa selanjutnya guna memenuhi kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 oratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sebagaimana tertuang -dalam Pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan sial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja gara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 3823/D2.3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012, maka Terdakwa pada bulan April 2013 telah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun selesai 100% padahal kenyataannya pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun belum selesai pada bulan April 2013 dan laporan pertanggungjawaban tersebut telah disampaikan secara langsung (diantar sendiri oleh Terdakwa) kepada Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta melalui surat Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun Nomor : 420/862/401.104.5.1/ 2013. tanpa tanggal bulan April 2013;

Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan hasil pelaksanaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun sangat berbahaya dan tidak layak untuk digunakan, sehingga berdasarkan pendapat ahli akunting dari Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur. Negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah mengalami kerugian (total loos) yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi PPN yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp49.906.182,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) = Rp650.093.918,00 (enam ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 18 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd, M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Madiun, dengan jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 821.2-401/341/K/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan juga sebagai Penanggung Mutlak dalam penerimaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah APBN-P tahun Anggaran 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2.3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012 serta sebagai penanggungjawab dalam Kepanitiaan Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi pada waktu antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMA Negeri 1 Kota Madiun Jalan Mastrip Nomor 19 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan serta memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah, maka Terdakwa telah mengajukan proposal permohonan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas tahun 2012 untuk SMA Negeri 1 Kota Madiun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Nomor 420/359/401.104.5.1/2012, tanggal 14 September 2012. yang mana dalam proposal tersebut antara lain berisi permohonan bantuan dana untuk rehabilitasi 8 (delapan) ruang dengan tingkat kerusakan rata-rata 56% dengan rencana anggaran biaya rehabilitasi sebesar Rp1.011.960.000,00 (satu miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari:
 - Ruang guru 1 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;

Hal. 19 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang guru 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPS 1 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPS 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang Lab Biologi dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang Lab Fisika dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPA 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPA 3 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;

Dan untuk membuktikan tingkat kerusakan tersebut dalam proposal juga dilampirkan gambar/foto ruang dimaksud;

- Bahwa setelah SMA Negeri 1 Kota Madiun ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, maka pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa diundang untuk mengikuti bimbingan teknis dan review proposal (*workshop review proposal*) yang meliputi kegiatan antara lain:

- Review proposal oleh masing-masing kepala sekolah;
- Penyelesaian administrasi untuk keperluan penyaluran dana bantuan sosial berupa:
 - Penandatanganan kuitansi bantuan sosial APBN-P tahun 2012;
 - Penandatanganan pakta integritas ;
 - Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial;
 - Penandatanganan surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak penerima bantuan sosial APBN-P tahun 2012;

Yang mana pada saat mengikuti bimbingan teknis dan *review proposal* (*workshop review proposal*) tersebut dari permohonan bantuan dana untuk rehabilitasi 8 (delapan) ruang dengan tingkat kerusakan rata-rata 56% dengan anggaran rehabilitasi sebesar Rp1.011.960.000,00 (satu miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan peruntukan

Hal. 20 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas, 2 (dua) Laboratorium dan 1 (satu) gudang serta untuk pembayaran pajak, sehingga dengan telah disetujuinya permohonan bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) maka ada kewajiban Terdakwa untuk membuat review proposal sesuai dengan bantuan yang disetujui dan sesuai dengan kebutuhan;

- Bahwa untuk persetujuan pemberian bantuan sosial maka pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2.3/KU/2012 antara Surya Fitri Nurulhuda, S.E, M.Si. (Pihak Pertama) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemberi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah) meliputi biaya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang serta untuk pembayaran pajak dengan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. (Pihak Kedua) selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Kota Madiun sebagai penerima dana bantuan Sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang dan juga telah ditandatangani pula pakta integritas pemberian bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang Kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Sekolah Menengah Atas (SMA), berita acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, kuitansi APBN-P bantuan sosial rehabtlitas gedung sekolah dan surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak sekolah penerima bantuan rehabilitasi;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi kewajibannya membuat review proposal maka Terdakwa telah membuat review proposal rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 untuk SMA Negeri 1 Kota Madiun dan dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Nomor 420/451/401.104.5.1/2012, tanpa tanggal pada bulan November 2012, yang mana dalam review proposal tersebut antara lain berisi:
 - Gambar rencana ruang yang dibangun;

Hal. 21 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana anggaran biaya untuk kegiatan membangun dan merehab bangunan sekolah dan fasilitas sekolah dengan pekerjaan rehab ruang SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan jenis pekerjaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang sebesar Rp956.212.800,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Gambar/foto kerusakan plafon/eternit ruang yang akan direhab yang mana sebenarnya kerusakan plafon/eternit adalah akibat dirusak yaitu Terdakwa telah menyuruh saksi Mulyono (TU SMA Negeri 1 Kota Madiun) untuk merusak eternit ruang kelas yang nantinya akan diajukan rehab;

Dan pada saat mengirim review proposal tersebut juga disertakan/dikirim gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana (CV. Citra Laras Konsultan) adalah sebesar Rp944.595.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun dengan asumsi bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp944.595.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut berasal dari bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dari dana Sharing Komite Sekolah sebesar Rp244.595.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan review proposal tersebut diterima oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada tanggal 17 Desember 2012;

- Bahwa dengan berita acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 dan kuitansi APBN-P bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah tanggal 3 Desember 2012 telah dilakukan realisasi pembayaran/penyerahan bantuan sosial sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Surya Fitri Nurulhuda, S.E. M.Si (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA/Pihak Pertama) kepada Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota

Hal. 22 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun/Pihak Kedua) dengan cara mentransfer dana dari DIPA Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Nomor 0530/023.12.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 (revisi VI tanggal 01 November 2012) ke rekening SMAN 1 Kota Madiun Nomor 27879958 pada Bank BNI 46 Cabang Madiun;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2 3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012 disebutkan adanya tanggung jawab mutlak dan kewajiban dari Terdakwa Bambang Setyo Budiono. S.Pd.M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun selaku Pihak Kedua) antara lain yaitu:
 - Pasal 6 ayat (1): Pihak Kedua bertanggung mutlak secara administrasi, teknis dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan yang diterima dari pihak Pertama;
 - Pasal 6 ayat (2): Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua bertanggung jawab mutlak terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dan bantuan sosial, akibat pencurian atau penyebab lainnya;
 - Pasal 10 ayat (2): Pihak Kedua mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - Pasal 11 ayat (1): Pihak Kedua wajib menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang pada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) minggu setelah pembangunan 100% selesai. Apabila pada akhir waktu yang ditentukan (4 bulan atau 120 hari kalender) Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan pekerjaan maka Pihak Kedua harus tetap membuat laporan perkembangan pelaksanaan dengan disertai penjelasan penyebab terjadinya keterlambatan;
- Bahwa dengan demikian, maka kewajiban pertanggungjawaban penggunaan dan pelaporan dana bantuan tersebut merupakan tanggung jawab mutlak dari Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd.M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun) selaku Pimpinan instansi/lembaga penerima dana/pihak kedua;

Hal. 23 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemberian bantuan sosial SMA pada bulan Oktober 2012 telah mengeluarkan "Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012" yang mana Panduan Pelaksanaan tersebut telah disosialisasikan dan dibagikan kepada sekolah penerima bantuan sosial pada saat Kepala Sekolah yang bersangkutan mengikuti workshop (*workshop review proposal*) di Jakarta;
- Bahwa dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012 tersebut pada Bab II huruf B angka 5 disebutkan Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan antara lain:
 - Kepala sekolah secara musyawarah membentuk panitia yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;
 - Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA ;
 - Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan maupun kualitas hasil pekerjaan;
 - Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - Membuat gambar perencanaan, rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran pelaksanaan yang dibuat oleh tenaga ahli berkompeten;
 - Dalam pekerjaan rehabilitasi gedung, panitia harus mempekerjakan tenaga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan;
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Madiun tersebut, Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd.M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun) secara formalitas telah menerbitkan:
 - Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401104.5 1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan susunan:
 - Penanggung jawab : Bambang Setyo B.S.Pd.M.Pd;
(Kepala Sekolah);
 - Ketua : Dra. Dwiwati Nurcahyani;
(Wakasek bidang Sarpras);

Hal. 24 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Kristianita Sunaringtyas, S.Pd;
(Wakasek bidang Kurikulum);
- Bendahara : Drs. Agus Siswanto;
(Ka TU);
- Ketua bidang pembangunan : Edy Sanyoto;
(Ketua Komite Sekolah);
- Anggota : 1. Estu Dwitanto, S.Pd.;
(Guru);
2. Mulyono;
(TU)

- Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor : 027-401.104.5.1/.../2012 tanggal ... November 2012 (tanpa nomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team Teknis/Tenaga Ahli Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan susunan:

- Konsultan perencanaan : Rio Prakoso, ST;
- Sarana bidang dikmen : Herman Pujiyanto, ST;
- Sarana bidang dikmen : Sugianta;

- Bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sesuai dengan gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh konsultan perencanaan (CV. Citra Laras Konsultan). Terdakwa memerintahkan agar dilakukan pencairan bantuan sosial sebesar Rp700.000.000.00 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun yang dijabat oleh Sdr. Susmining Rahayu dan kemudian untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun;
- Bahwa cara pencairan dana dari rekening SMA Negeri 1 Kota Madiun dilakukan dengan menerbitkan "cek" yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dan Sdri. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun. Selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Madiun, dan uang yang telah dicairkan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia

Hal. 25 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun untuk dibelanjakan;

- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp700.000.000,00 tersebut, telah dilakukan pencairan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut:

- pencairan 1, pada tanggal 08 Januari 2013, dengan cek Nomor CU.258771 sebesar Rp100.000.000,00;
- pencairan 2, pada tanggal 16 Januari 2013, dengan cek Nomor CU.258772 sebesar Rp100.000.000,00;
- pencairan 3, pada tanggal 01 Februari 2013. dengan cek Nomor CU.258773 sebesar Rp50.000.000,00;
- pencairan 4, pada tanggal 14 Februari 2013, dengan cek Nomor CU.258774 sebesar Rp50.000.000,00;
- pencairan 5, pada tanggal 28 Februari 2013. dengan cek Nomor CU.258775 sebesar Rp50.000.000,00;
- pencairan 6 pada tanggal 08 Maret 2013. dengan cek Nomor CU.258776 sebesar Rp100.000.000,00;
- pencairan 7 pada tanggal 15 Maret 2013, dengan cek Nomor CU.258777 sebesar Rp100.000.000,00;
- pencairan 8, pada tanggal 1 April 2013, dengan cek Nomor CU.258778 sebesar Rp50.000.000,00;
- pencairan 9, pada tanggal 12 April 2013. dengan cek Nomor CU.258779 sebesar Rp50.000.000,00;
- pencairan 10, pada tanggal 18 April 2013, dengan cek Nomor CU.258780 sebesar Rp50.000.000,00 ;

setelah dana tersebut dicairkan oleh oleh Sdr. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun kemudian sung diserahkan kepada Sdr. Agus Stswanto selaku Bendahara Panitia bangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun;

- Bahwa dana sebesar Rp700.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Agus iswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dari Sdri. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Madiun tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 08 Januari 2013 Rp50.000.000,00;

Hal. 26 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Januari 2013 Rp25 000 000,00;
- Tanggal 11 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 17 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 25 Januari 2013 Rp15.000.000,00;
- Tanggal 01 Februari 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 08 Februari 2013 Rp30.000.000,00;
- Tanggal 12 Februari 2013 Rp10.000.000,00;
- Tanggal 14 Februari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 22 Februari 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 28 Februari 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 08 Maret 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 11 Maret 2013 Rp40.000.000,00;
- Tanggal 15 Maret 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 15 Maret 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 22 Maret 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 30 Maret 2013 Rp30.000.000,00;
- Tanggal 06 April 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 13 April 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 17 April 2013 Rp25 000.000,00;
- Tanggal 19 April 2013 Rp40.000.000,00;

setelah dana diterima oleh Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, maka tidak semuanya dibelanjakan karena ada sebagian dari dana tersebut yang diminta oleh Terdakwa yaitu:

- Pada tanggal 15 Maret 2013 sebelum Terdakwa berangkat menunaikan ibadah Umroh sebesar Rp50.000.000,00;
- Pada awal bulan April 2013 setelah Terdakwa pulang dari menunaikan ibadah Umroh sebesar Rp20.000.000,00;
- Pada akhir bulan April 2013 untuk biaya Terdakwa mengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Madiun ke Jakarta sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa untuk menutupi pengambilan uang tersebut, maka pada tanggal 24 April 2013 Terdakwa menyuruh bendahara Komite Sekolah (Sdri. Dra. Hermin Istiawati) untuk merealisasikan/mencairkan uang Komite Sekolah sebesar Rp70.400.000,00 dengan alasan untuk membayar *readymix* yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. Mulyono. padahal sebenarnya uang

Hal. 27 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk membayar pajak atas pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sebesar Rp60.412.749.00 dan sisanya sebesar Rp9.987.251,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan material bangunan karena pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun belum selesai;

- Bahwa dalam melaksanakan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun dengan menggunakan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012 Bab II huruf B angka 5 disebutkan Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan antara lain yaitu:

- Kepala sekolah secara musyawarah membentuk panitia yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;

Bahwa secara formalitas Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun telah membentuk panitia akan tetapi pada pelaksanaan rehab panitia yang telah dibentuk tersebut tidak dilibatkan secara langsung dan bahkan ada panitia yang tidak pernah menerima Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan juga Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1//2012 tanggal ... November 2012 (tanpa nomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team Teknis/Tenaga Ahli Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun, Terdakwa Bambang Setyo Budiono, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Madiun hanya melibatkan Sdr. Mulyono;

- Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA;

Dalam pengajuan review proposal dengan Nomor 420/451/401.104.5.1/2012. tanpa tanggal bulan November 2012 dan telah diterima

Hal. 28 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Desember 2012 oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, yang mana dalam pengajuan review proposal tersebut juga disertakan/dikirim gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana (CV. Citra Laras Konsultan) yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun; Bahwa dalam gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012, elemen bangunan harus dilaksanakan yaitu:

- Pondasi strouss;
- Poer atau pile cap;
- Sloof;
- Kolom ;
- Balok ;
- Pelat atap;
- Dinding ;
- Lantai keramik;
- Kusen, pintu dan jendela;
- Instalasi listrik, lampu, saklar dan stop kontak;

akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana, yaitu elemen yang tidak dilaksanakan antara lain adalah:

- Poer 120/60/30 tidak dapat dibuktikan keberadaannya, sementara didalam gambar rencana seharusnya terdapat poer 120/60/30 sebanyak 58 buah;
- Kolom 20/20 tidak dilaksanakan sebanyak 3 kolom ;

Selain itu bahwa sebagian dari dana bantuan sosial yang diterima oleh SMAN 1 Kota Madiun atas perintah Terdakwa telah digunakan juga untuk membangun kamar mandi SMAN 1 Kota Madiun ;

- Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan maupun kualitas hasil pekerjaan;

Bahwa kualitas/spesifikasi bahan yang harus dipasang sesuai gambar rencana dan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 antara lain yaitu:

- Mutu beton sesuai rencana adalah K-225 akan tetapi yang dilaksanakan adalah K-130;

Hal. 29 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulangan yang digunakan pada kolom 25/40 sesuai gambar rencana adalah tulangan ulir akan tetapi dilaksanakan tulangan polos;
- Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku; Bahwa dalam Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola, akan tetapi berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 29 ditentukan bahwa pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Perpres ini. Di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000.00 dilakukan dengan Pengadaan Langsung, sedangkan Pasal 37 Ayat (1) Perpres tersebut ditentukan bahwa pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 dapat dilakukan dengan Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan Review Proposal Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Sosial APBN-P Tahun 2012, jumlah yang diajukan dalam RAB untuk mendapatkan dana adalah sebesar Rp956.212 800.00 dan jumlah bantuan yang dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp700.000.000,00. Untuk nilai pekerjaan sebesar ini seharusnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode Pemilihan Langsung;

Pada kenyataannya. Terdakwa melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas secara swakelola. Pada saat pelaksanaan. Terdakwa membelanjakan dana yang diterima untuk pembelian bahan-bahan secara langsung yaitu dengan menyuruh Sdr. Mulyono Jumlah yang telah dikeluarkan untuk pengadaan bahan ini berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Keuangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan APBN-P Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tanggal 5 Januari 2013	Rp	1.252.000,00
Tanggal 8 Januari 2013	Rp	3.185.000.00
Tanggal 11 Januari 2013	Rp	4.030.000.00
Tanggal 14 Januari 2013	Rp	2.908.000.00
Tanggal 15 Januari 2013	Rp	14.511.200.00
Tanggal 21 Januari 2013	Rp	63.744.500,00

Hal. 30 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Januari 2013	Rp	16.541.000,00
Tanggal 26 Januari 2013	Rp	12.516.000,00
Tanggal 28 Januari 2013	Rp	70.427.700,00
Tanggal 30 Januari 2013	Rp	17.442.100,00
Tanggal 4 Februari 2013	Rp	17.799.000,00
Tanggal 12 Februari 2013	Rp	46.050.000,00
Tanggal 18 Februari 2013	Rp	13.776.000,00
Tanggal 20 Februari 2013	Rp	79.625.000,00
Tanggal 20 Februari 2013	Rp	32.960.000,00
Tanggal 23 Februari 2013	Rp	17.984.700,00
Tanggal 9 Maret 2013	Rp	4.224.600,00
Tanggal 14 Maret 2013	Rp	6.733.350,00
Tanggal 14 Maret 2013	Rp	85.700.000,00
Tanggal 15 Maret 2013	Rp	5.175.300,00
Tanggal 16 Maret 2013	Rp	5.763.200,00
Tanggal 19 Maret 2013	RP	22.123.000,00
Tanggal 19 Maret 2013	Rp	1.469.400,00
Tanggal 25 Maret 2013	Rp	1.983.200,00
Tanggal 30 Maret 2013	Rp	1.043.750,00
Total	Rp	548.968.000,00

Sehingga untuk nilai pekerjaan sebesar ini seharusnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode Pelelangan Sederhana;

Dalam pekerjaan rehabilitasi gedung, panitia harus mempekerjakan ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan;

- Bahwa dalam melaksanakan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun, panitia yang dibentuk oleh Terdakwa hanya bersifat formalitas dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya karena dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan rehab tersebut Terdakwa hanya melibatkan Sdr Mulyono untuk disuruh membeli bahan bangunan dan Terdakwa dalam pelaksanaan rehab tersebut juga tidak pernah mempekerjakan tenaga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan, akan tetapi Terdakwa hanya mencari tukang untuk mengerjakan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam panduan pelaksanaan bantuan sosial SMA APB-P tahun 2012 yaitu

Hal. 31 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga ahli harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik (D3) jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun atau SMK yang bersertifikasi;

- Bahwa oleh karena pada saat pelaksanaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun Terdakwa telah tidak mengikuti ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P tahun 2012, maka hasil pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas gambar rencana rehabilitasi ruang kelas dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan sosial APBN-P tahun 2012 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) Laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun dan hasil pelaksanaannya sangat berbahaya dan tidak layak untuk digunakan sebagaimana hasil Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Teknis Pembangunan Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun oleh ahli dari Universitas Brawijaya Malang Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya alang yang dipimpin oleh Sdr. Saifoe El Unas, S.T., M.T. yang menyebutkan bahwa:

1. Pemeriksaan Non Destructive Test (NDT) menggunakan instrumen Hammer Test menunjukkan bahwa beton memiliki kekuatan rata-rata 203 kg/cm^2 dengan nilai Standar Deviasi $45/ \text{cm}^2$. Sehingga dapat dihitung bahwa beton cor yang digunakan untuk pekerjaan tersebut memiliki kekuatan K-130. Berdasarkan dokumen perencanaan, beton yang digunakan adalah K-225, sehingga dapat disimpulkan mutu kuat tekan beton eksisting memiliki selisih sebesar 42,2% terhadap mutu kuat tekan beton perencanaan;
2. Hasil uji tekan terhadap beton silinder yang didapatkan dari bor inti beton menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Tanggal Bor	Tanggal Uji	Umur (hari)	Berat (gram)	Beban P (kN)	Kuat Tekan F_c (kg/cm ²)	Keterangan
1	9-Oct-13	17-Oct-13	> 24	330,2	31	159,63	d = 5.023 cm
							t = 8.205 cm
2	9-Oct-13	9-Oct-13	> 24	403,7	22	113,29	d = 5.023 cm
							t = 10.465 cm
3	9-Oct-13	17-Oct-13	> 24	451,9	32	175,08	d = 5.023 cm
							t = 9.744 cm



Hasil tersebut identik dengan pemeriksaan Hammer Test, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran NDT valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi beton eksisting;

3. Kualitas beton eksisting dapat diukur dengan menggunakan instrumen *Ultrasonic Pulse Velocity* (UPV). Prinsip kerja instrumen ini adalah dengan mengirimkan gelombang ultrasonic ke dalam beton melalui *transmitter probe*, dan mengukur waktu yang diperlukan gelombang tersebut untuk mencapai *receiver probe*. Dari kecepatan rambat gelombang, beton dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya. Kualitas di sini adalah tingkat kerapatan beton yang dipengaruhi oleh material penyusun beton serta pelaksanaan pekerjaan pengecoran. Pemeriksaan terhadap bangunan SMA Negeri 1 Kota Madiun memberikan hasil kecepatan rata-rata sebesar 3224,3 m/s sehingga masuk dalam kategori menengah;
4. Berdasarkan hasil pengamatan visual di lapangan, terlihat bahwa pekerjaan kolom struktur bangunan tidak sesuai dengan gambar perencanaan. Terdapat kolom-kolom yang hanya merupakan penambahan dimensi dari kolom lama. sehingga terdapat kemungkinan kolom tambahan tersebut tidak monolit dengan kolom lama. Selain itu juga terlihat tulangan kolom yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan di lapangan, tulangan yang terpasang adalah tulangan polos, sementara menurut perencanaan seharusnya tulangan yang digunakan adalah tulangan ulir. Perbedaan tersebut selain berpengaruh pada harga material, juga akan mempengaruhi kekuatan struktur;
5. Kerusakan struktur sudah terlihat di lapangan, terutama retak lentur pada elemen pelat lantai, padahal pada saat pemeriksaan dilakukan, lantai tersebut belum dibebani dan hanya menahan berat sendiri. Penyebab kerusakan seperti ini adalah karena pelaksanaan pekerjaan pelat tidak baik, dan material yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan;
6. Berdasarkan retak-retak yang terletak di dinding kelas, terdapat dugaan bahwa pekerjaan pondasi tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak ditemukan pile cap pondasi, sehingga diduga juga bahwa pondasi stouss tidak terpasang sesuai dengan gambar perencanaan. Titik-titik kolom yang tidak dikerjakan dengan baik diduga terletak pada posisi kolom dan dinding lama;



7. Berdasarkan pengamatan lapangan, selanjutnya dilakukan analisis kapasitas dan keandalan struktur untuk mengetahui eksisting bangunan. Menurut Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang sesuai dengan fungsi bangunannya (Bab IV, Pasal 7 (1)). Adapun persyaratan teknis ini meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan (Bab IV, Pasal 7 (3)) yang terdiri dari persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan yang sesuai dengan fungsi bangunannya;

Berdasar Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tahun 1998 dan mengadopsi ketentuan dalam Buku 6 Tata Cara Evaluasi Untuk Pemeliharaan Komponen Rumah Susun, Dirjen PU Litbang Pemukiman. 2007; ada tiga kategori penilaian keandalan bangunan gedung, yaitu Andal, Kurang Andal, dan Tidak Andal. Penilaian tersebut mengacu pada tiap aspek penilaian, yaitu ruktur, arsitektur, dan utilitas Tingkat Keandalan Struktur dianggap:

- a) Andal, bila NKS tidak kurang dari 95% atau $(95\% \leq NKA \leq 100\%)$;
- b) Kurang andal, bila NKS bernilai : $85\% \leq NKA \leq 95\%$;
- c) Tidak andal, bila NKS bernilai dibawah 85 %;

Tingkat Keandalan Arsitektur dianggap :

- a) Andal, bila N KA tidak kurang dari 90% atau $(90\% \leq NKA \leq 100\%)$;
- b) Kurang andal, bila N KA bernilai : $75\% \leq NKA \leq 90\%$;
- c) Tidak andal, bila N KA bernilai dibawah 75 %;

Tingkat Keandalan Utilitas dianggap :

- a) Andal, bila NKU tidak kurang dari 99% atau $(99\% \leq NKA \leq 100\%)$;
- b) Kurang andal, bila NKU bernilai $95\% \leq NKA \leq 99\%$;
- c) Tidak andal, bila NKU bernilai dibawah 95 % ;

Bahwa telah dilakukan analisis kapasitas dan keandalan struktur untuk mengetahui eksisting bangunan terhadap elemen kolom yang merupakan struktur utama yang bertugas menyalurkan beban bangunan (struktur atas) ke pondasi (struktur bawah). Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas lentur kolom beton bertulang kode K1, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kapasitas lentur kolom pada sumbu kuat:



Tipe Beban	DED	Eksisting	Penurunan
Kondisi balance	Mu = 93 KNm Pu = 490 KN	Mu = 44 KNm Pu = 265 KN	Momen = 53% Aksial = 46%
Kondisi Tekan Aksial Murni	Pu = 1092 KN	Pu = 631 KN	Aksial = 42%

b. Kapasitas lentur kolom pada sumbu lemah :

Tipe Beban	DED	Eksisting	Penurunan
Kondisi balance	Mu = 52 KNm PU = 439 KN	Mu = 19 KNm Pu = 126 KN	Momen = 63% Aksial = 71%
Kondisi Tekan Aksial Murni	Pu = 1092 KN	Pu = 631 KN	Aksial = 42%

Dikarenakan kekuatan sisa kolom mencapai hanya sekitar 29% dari kapasitas rencana, padahal batas keandalan struktur minimal adalah 95% dan juga struktur dinyatakan tidak andal apabila kekuatan sisa dibawah 85%, maka kolom beton bertulang pada SMA Negeri 1 Kota Madiun dapat dikategorikan sebagai tidak layak digunakan lagi;

- Bahwa selanjutnya guna memenuhi kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 oratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan sial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja gara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2.3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012, maka Terdakwa pada bulan April 2013 telah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun selesai 100% padahal kenyataannya pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun belum selesai pada bulan April 2013 dan laporan pertanggungjawaban tersebut telah disampaikan secara langsung (diantar sendiri oleh Terdakwa) kepada Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta melalui surat Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun Nomor 420/862/401.104.5.1/ 2013. tanpa tanggal bulan April 2013;

Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan hasil pelaksanaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun sangat berbahaya dan tidak layak untuk digunakan, sehingga berdasarkan pendapat ahli akunting dari Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur. Negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah mengalami kerugian (total loos) yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp49.906.182,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) = Rp650.093.918,00 (enam ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd, M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Madiun, dengan jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 821.2-401/341/K/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan juga sebagai Penanggung Mutlak dalam penerimaan bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah APBN-P Tahun Anggaran 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah APBN-P tahun Anggaran 2012 Nomor 3823./D2.3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012 serta sebagai Penanggung jawab dalam kepanitiaan pembangunan rehab ruang kelas SMAN 1 Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi pada waktu antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMA Negeri 1 Kota Madiun Jalan Mastrip Nomor 19 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan serta memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah, maka Terdakwa telah mengajukan proposal permohonan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas tahun 2012 untuk SMA Negeri 1 Kota Madiun dari Anggaran Pendapatan dan

Hal. 36 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara Perubahan (APBN-P) kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Nomor 420/359/401.104.5.1/2012, tanggal 14 September 2012. yang mana dalam proposal tersebut antara lain berisi permohonan bantuan dana untuk rehabilitasi 8 (delapan) ruang dengan tingkat kerusakan rata-rata 56% dengan Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi sebesar Rp1.011.960.000,00 (satu miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu terdiri dari:

- Ruang guru 1 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang guru 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPS 1 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPS 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang Lab Biologi dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang Lab Fisika dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPA 2 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;
- Ruang kelas XI IPA 3 dengan rencana anggaran rehab sebesar Rp126.495.000,00;

Dan untuk membuktikan tingkat kerusakan tersebut dalam proposal juga dilampirkan gambar/foto ruang dimaksud;

- Bahwa setelah SMA Negeri 1 Kota Madiun ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, maka pada awal bulan Desember 2012 Terdakwa diundang untuk mengikuti bimbingan teknis dan review proposal (*workshop review proposal*) yang meliputi kegiatan antara lain:
 - Review proposal oleh masing-masing kepala sekolah;
 - Penyelesaian administrasi untuk keperluan penyaluran dana bantuan sosial berupa:
 - Penandatanganan kuitansi bantuan sosial APBN-P Tahun 2012;
 - Penandatanganan pakta integritas ;
 - Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial;

Hal. 37 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak penerima bantuan sosial APBN-P Tahun 2012;

Yang mana pada saat mengikuti bimbingan teknis dan *review* proposal (*workshop review proposal*) tersebut dari permohonan bantuan dana untuk rehabilitasi 8 (delapan) ruang dengan tingkat kerusakan rata-rata 56% dengan anggaran rehabilitasi sebesar Rp1.011.960.000,00 (satu miliar sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan peruntukan untuk rehabilitasi 5 (lima) ruang kelas, 2 (dua) Laboratorium dan 1 (satu) gudang serta untuk pembayaran pajak, sehingga dengan telah disetujuinya permohonan bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) maka ada kewajiban Terdakwa untuk membuat *review* proposal sesuai dengan bantuan yang disetujui dan sesuai dengan kebutuhan;

- Bahwa untuk persetujuan pemberian bantuan sosial maka pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2.3/KU/2012 antara Surya Fitri Nurulhuda, S.E, M.Si. (Pihak Pertama) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemberi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) meliputi biaya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang serta untuk pembayaran pajak dengan Terdakwa Bambang Setyo Budiono, S.Pd., M.Pd. (Pihak Kedua) selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Kota Madiun sebagai penerima dana bantuan Sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang dan juga telah ditandatangani pula pakta integritas pemberian bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang Kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Sekolah Menengah Atas (SMA), berita acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, kuitansi APBN-P bantuan

Hal. 38 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial rehabilitas gedung sekolah dan surat pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak sekolah penerima bantuan rehabilitasi;

- Bahwa kemudian untuk memenuhi kewajibannya membuat review proposal maka Terdakwa telah membuat review proposal rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 untuk SMA Negeri 1 Kota Madiun dan dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Nomor 420/451/401.104.5.1/2012, tanpa tanggal pada bulan November 2012, yang mana dalam review proposal tersebut antara lain berisi:
 - Gambar rencana ruang yang dibangun;
 - Rencana anggaran biaya untuk kegiatan membangun dan merehab bangunan sekolah dan fasilitas sekolah dengan pekerjaan rehab ruang SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan jenis pekerjaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang sebesar Rp956.212.800,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
 - Gambar/foto kerusakan plafon/eternit ruang yang akan direhab yang mana sebenarnya kerusakan plafon/eternit adalah akibat dirusak yaitu Terdakwa telah menyuruh saksi Mulyono (TU SMA Negeri 1 Kota Madiun) untuk merusak eternit ruang kelas yang nantinya akan diajukan rehab;

Dan pada saat mengirim review proposal tersebut juga disertakan/dikirim gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana (CV. Citra Laras Konsultan) adalah sebesar Rp944.595.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas 2 (dua) laboratorium IPA. 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun dengan asumsi bahwa rencana anggaran biaya (RAB) sebesar Rp944.595.000.00 (sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut berasal dari bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp700 000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dari dana sharmg Komite Sekolah sebesar Rp244.595.000.00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan review proposal tersebut diterima oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada tanggal 17 Desember 2012;

Hal. 39 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berita acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 dan kuitansi APBN-P bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah tanggal 3 Desember 2012 telah dilakukan realisasi pembayaran/penyerahan bantuan sosial sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Surya Fitri Nurulhuda, S.E., M.Si (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan uayanan Pendidikan SMA/Pihak Pertama) kepada Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun/ Pihak Kedua) dengan cara mentransfer dana dari DIPA Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Nomor 0530/023.12.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 (revisi VI tanggal 01 November 2012) ke rekening SMAN 1 Kota Madiun Nomor 27879958 pada Bank BNI 46 Cabang Madiun;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2 3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012 disebutkan adanya tanggung jawab mutlak dan kewajiban dari Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO. S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun selaku Pihak Kedua) antara lain yaitu:
 - Pasal 6 ayat (1): Pihak Kedua bertanggung mutlak secara administrasi, teknis dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan yang diterima dari pihak Pertama;
 - Pasal 6 ayat (2): Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua bertanggung jawab mutlak terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dan bantuan sosial, akibat pencurian atau penyebab lainnya;
 - Pasal 10 ayat (2): Pihak Kedua mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang yang telah diterima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - Pasal 11 ayat (1): Pihak Kedua wajib menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang pada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) minggu setelah pembangunan 100% selesai. Apabila pada akhir waktu yang ditentukan

Hal. 40 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 bulan atau 120 hari kalender) Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan pekerjaan maka Pihak Kedua harus tetap membuat laporan perkembangan pelaksanaan dengan disertai penjelasan penyebab terjadinya keterlambatan;

- Bahwa dengan demikian, maka kewajiban pertanggungjawaban penggunaan dan pelaporan dana bantuan tersebut merupakan tanggung jawab mutlak dari Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO. S.Pd. M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun) selaku Pimpinan instansi/lembaga penerima dana/pihak kedua;
- Bahwa Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemberian bantuan sosial SMA pada bulan Oktober 2012 telah mengeluarkan "Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012" yang mana Panduan Pelaksanaan tersebut telah disosialisasikan dan dibagikan kepada sekolah penerima bantuan sosial pada saat Kepala Sekolah yang bersangkutan mengikuti workshop (*workshop review proposal*) di Jakarta;
- Bahwa dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012 tersebut pada Bab II huruf B angka 5 disebutkan Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan antara lain:
 - Kepala sekolah secara musyawarah membentuk panitia yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;
 - Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 - Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan maupun kualitas hasil pekerjaan;
 - Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - Membuat gambar perencanaan, rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran pelaksanaan yang dibuat oleh tenaga ahli berkompeten;
 - Dalam pekerjaan rehabilitasi gedung, panitia harus mempekerjakan tenaga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan;
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Madiun tersebut, Terdakwa

Hal. 41 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setyo Budiono, S.Pd., M.Pd. (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun) secara formalitas telah menerbitkan:

- Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor: 027-401104.5 1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan susunan:

- Penanggung jawab : Bambang Setyo B.S.Pd.M.Pd.;
(Kepala Sekolah);
- Ketua : Dra. Dwiwati Nurcahyani;
(Wakasek bidang Sarpras);
- Sekretaris : Kristianita Sunaringtyas, S.Pd.;
(Wakasek bidang Kurikulum);
- Bendahara : Drs. Agus Siswanto;
(Ka TU);
- Ketua bidang pembangunan : Edy Sanyoto;
(Ketua Komite Sekolah);
- Anggota : 1. Estu Dwitanto, S.Pd.;
(Guru);
2. Mulyono;
(TU)

- Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/.../2012 tanggal ... November 2012 (tanpa nomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team Teknis/Tenaga Ahli Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan susunan:

- Konsultan perencanaan : Rio Prakoso. ST;
- Sarana bidang dikmen : Herman Pujiyanto, ST;
- Sarana bidang dikmen : Sugianta;

- Bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sesuai dengan gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh konsultan perencanaan (CV. Citra Laras Konsultan). Terdakwa memerintahkan agar dilakukan pencairan bantuan sosial sebesar Rp700.000.000.00 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun yang dijabat oleh Sdr. Susmining Rahayu dan kemudian untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan

Hal. 42 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun;

- Bahwa cara pencairan dana dari rekening SMA Negeri 1 Kota Madiun dilakukan dengan menerbitkan "cek" yang ditandatangani bersama oleh Terdakwa dan Sdr. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun. Selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank BNI 46 Cabang Madiun, dan uang yang telah dicairkan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Agus Siswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun untuk dibelanjakan;
- Bahwa dari dana bantuan sosial sebesar Rp700.000.000,00 tersebut, telah dilakukan pencairan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - pencairan 1, pada tanggal 08 Januari 2013, dengan cek Nomor CU.258771 sebesar Rp100.000.000,00;
 - pencairan 2, pada tanggal 16 Januari 2013, dengan cek Nomor CU.258772 sebesar Rp100.000.000,00;
 - pencairan 3, pada tanggal 01 Februari 2013. dengan cek Nomor CU.258773 sebesar Rp50.000.000,00;
 - pencairan 4, pada tanggal 14 Februari 2013, dengan cek Nomor CU.258774 sebesar Rp50.000.000,00;
 - pencairan 5, pada tanggal 28 Februari 2013. dengan cek Nomor CU.258775 sebesar Rp50.000.000,00;
 - pencairan 6 pada tanggal 08 Maret 2013. dengan cek Nomor CU.258776 sebesar Rp100.000.000,00;
 - pencairan 7 pada tanggal 15 Maret 2013, dengan cek Nomor CU.258777 sebesar Rp100.000.000,00;
 - pencairan 8, pada tanggal 1 April 2013, dengan cek Nomor CU.258778 sebesar Rp50.000.000,00;
 - pencairan 9, pada tanggal 12 April 2013. dengan cek Nomor CU.258779 sebesar Rp50.000.000,00;
 - pencairan 10, pada tanggal 18 April 2013, dengan cek Nomor CU.258780 sebesar Rp50.000.000,00 ;

setelah dana tersebut dicairkan oleh oleh Sdr. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Kota Madiun kemudian

Hal. 43 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sung diserahkan kepada Sdr. Agus Stswanto selaku Bendahara Panitia bangunan Rehab Ruang Keias SMA Negeri 1 Kota Madiun;

- Bahwa dana sebesar Rp700.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Agus iswanto selaku Bendahara Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dari Sdri. Susmining Rahayu selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (DIK) SMAN 1 Madiun tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Mulyono selaku anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 08 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 09 Januari 2013 Rp25 000 000,00;
- Tanggal 11 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 17 Januari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 25 Januari 2013 Rp15.000.000,00;
- Tanggal 01 Februari 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 08 Februari 2013 Rp30.000.000,00;
- Tanggal 12 Februari 2013 Rp10.000.000,00;
- Tanggal 14 Februari 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 22 Februari 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 28 Februari 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 08 Maret 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 11 Maret 2013 Rp40.000.000,00;
- Tanggal 15 Maret 2013 Rp50.000.000,00;
- Tanggal 15 Maret 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 22 Maret 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 30 Maret 2013 Rp30.000.000,00;
- Tanggal 06 April 2013 Rp20.000.000,00;
- Tanggal 13 April 2013 Rp35.000.000,00;
- Tanggal 17 April 2013 Rp25 000.000,00;
- Tanggal 19 April 2013 Rp40.000.000,00;

setelah dana diterima oleh Sdr. Mulyono selaku Anggota Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, maka tidak semuanya dibelanjakan karena ada sebagian dari dana tersebut yang diminta oleh Terdakwa yaitu:

- Pada tanggal 15 Maret 2013 sebelum Terdakwa berangkat menunaikan ibadah Umroh sebesar Rp50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan April 2013 setelah Terdakwa pulang dari menunaikan ibadah Umroh sebesar Rp20.000.000,00;
- Pada akhir bulan April 2013 untuk biaya Terdakwa mengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Madiun ke Jakarta sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa untuk menutupi pengambilan uang tersebut, maka pada tanggal 24 April 2013 Terdakwa menyuruh bendahara Komite Sekolah (Sdri. Dra. Hermin Istiawati) untuk merealisasikan/mencairkan uang Komite Sekolah sebesar Rp70.400.000,00 dengan alasan untuk membayar *readymix* yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. Mulyono. padahal sebenarnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar pajak atas pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sebesar Rp60.412.749,00 dan sisanya sebesar Rp9.987.251,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan material bangunan karena pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun belum selesai;
- Bahwa dalam melaksanakan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun dengan menggunakan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sebagaimana yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P Tahun 2012 Bab II huruf B angka 5 disebutkan Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan antara lain yaitu:
 - Kepala sekolah secara musyawarah membentuk panitia yang terdiri dari unsur masyarakat, komite dan warga sekolah. Keanggotaan panitia melibatkan tenaga profesional dari unsur yang relevan;Bahwa secara formalitas Terdakwa Bambang Setyo Budiono, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun telah membentuk panitia akan tetapi pada pelaksanaan rehab panitia yang telah dibentuk tersebut tidak dilibatkan secara langsung dan bahkan ada panitia yang tidak pernah menerima Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/442/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Penunjukan Panitia Pembangunan Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun dan juga Keputusan Kepala Sekolah

Hal. 45 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas Negeri 1 Kota Madiun Nomor 027-401.104.5.1/ /2012 tanggal ... November 2012 (tanpa nomor dan tanggal) tentang Penunjukan Team Teknis/Tenaga Ahli Rehab Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun, Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Madiun hanya melibatkan Sdr. Mulyono;

- Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan SMA;

Dalam pengajuan review proposal dengan Nomor 420/451/401.104.5.1/2012. tanpa tanggal bulan November 2012 dan telah diterima pada tanggal 17 Desember 2012 oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, yang mana dalam pengajuan review proposal tersebut juga disertakan/dikirim gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana (CV. Citra Laras Konsultan) yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun; Bahwa dalam gambar rencana rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012, elemen bangunan harus dilaksanakan yaitu:

- Pondasi strouss;
- Poer atau pile cap;
- Sloof;
- Kolom ;
- Balok ;
- Pelat atap;
- Dinding ;
- Lantai keramik;
- Kusen, pintu dan jendela;
- Instalasi listrik, lampu, saklar dan stop kontak;

akan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana, yaitu elemen yang tidak dilaksanakan antara lain adalah:

- Poer 120/60/30 tidak dapat dibuktikan keberadaannya, sementara didalam gambar rencana seharusnya terdapat poer 120/60/30 sebanyak 58 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom 20/20 tidak dilaksanakan sebanyak 3 kolom ;

Selain itu bahwa sebagian dari dana bantuan sosial yang diterima oleh SMAN 1 Kota Madiun atas perintah Terdakwa telah digunakan juga untuk membangun kamar mandi SMAN 1 Kota Madiun ;

- Utamakan kualitas, baik kualitas bahan baku/bangunan maupun kualitas hasil pekerjaan;

Bahwa kualitas/spesifikasi bahan yang harus dipasang sesuai gambar rencana dan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) rehabilitasi ruang kelas bantuan sosial APBN-P tahun 2012 antara lain yaitu:

- Mutu beton sesuai rencana adalah K-225 akan tetapi yang dilaksanakan adalah K-130;
- Tulangan yang digunakan pada kolom 25/40 sesuai gambar rencana adalah tulangan ulir akan tetapi dilaksanakan tulangan polos;

- Pelaksanaan program bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam Pelaksanaan rehabilitasi gedung dilaksanakan secara swakelola, akan tetapi berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 29 ditentukan bahwa pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Perpres ini. Di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000.00 dilakukan dengan Pengadaan Langsung, sedangkan Pasal 37 Ayat (1) Perpres tersebut ditentukan bahwa pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 dapat dilakukan dengan Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan Review Proposal Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Sosial APBN-P Tahun 2012, jumlah yang diajukan dalam RAB untuk mendapatkan dana adalah sebesar Rp956.212 800.00 dan jumlah bantuan yang dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp700.000.000,00. Untuk nilai pekerjaan sebesar ini seharusnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode Pemilihan Langsung;

Pada kenyataannya. Terdakwa melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas secara swakelola. Pada saat pelaksanaan. Terdakwa membelanjakan dana yang diterima untuk pembelian bahan-bahan

Hal. 47 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung yaitu dengan menyuruh Sdr. Mulyono Jumlah yang telah dikeluarkan untuk pengadaan bahan ini berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Keuangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan APBN-P Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tanggal 5 Januari 2013	Rp	1.252.000,00
Tanggal 8 Januari 2013	Rp	3.185.000,00
Tanggal 11 Januari 2013	Rp	4.030.000,00
Tanggal 14 Januari 2013	Rp	2.908.000,00
Tanggal 15 Januari 2013	Rp	14.511.200,00
Tanggal 21 Januari 2013	Rp	63.744.500,00
Tanggal 21 Januari 2013	Rp	16.541.000,00
Tanggal 26 Januari 2013	Rp	12.516.000,00
Tanggal 28 Januari 2013	Rp	70.427.700,00
Tanggal 30 Januari 2013	Rp	17.442.100,00
Tanggal 4 Februari 2013	Rp	17.799.000,00
Tanggal 12 Februari 2013	Rp	46.050.000,00
Tanggal 18 Februari 2013	Rp	13.776.000,00
Tanggal 20 Februari 2013	Rp	79.625.000,00
Tanggal 20 Februari 2013	Rp	32.960.000,00
Tanggal 23 Februari 2013	Rp	17.984.700,00
Tanggal 9 Maret 2013	Rp	4.224.600,00
Tanggal 14 Maret 2013	Rp	6.733.350,00
Tanggal 14 Maret 2013	Rp	85.700.000,00
Tanggal 15 Maret 2013	Rp	5.175.300,00
Tanggal 16 Maret 2013	Rp	5.763.200,00
Tanggal 19 Maret 2013	RP	22.123.000,00
Tanggal 19 Maret 2013	Rp	1.469.400,00
Tanggal 25 Maret 2013	Rp	1.983.200,00
Tanggal 30 Maret 2013	Rp	1.043.750,00
Total	Rp	548.968.000,00

Sehingga untuk nilai pekerjaan sebesar ini seharusnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan metode Pelelangan Sederhana;

Dalam pekerjaan rehabilitasi gedung, panitia harus mempekerjakan aga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan;

- Bahwa dalam melaksanakan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun, panitia yang



dibentuk oleh Terdakwa hanya bersifat formalitas dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya karena dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan rehab tersebut Terdakwa hanya melibatkan Sdr Mulyono untuk disuruh membeli bahan bangunan dan Terdakwa dalam pelaksanaan rehab tersebut juga tidak pernah mempekerjakan tenaga ahli sebagai kepala pelaksana di lapangan dan bertanggung jawab terhadap permasalahan teknis bangunan, akan tetapi Terdakwa hanya mencari tukang untuk mengerjakan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam panduan pelaksanaan bantuan sosial SMA APB-P tahun 2012 yaitu tenaga ahli harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun atau lulusan politeknik (D3) jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3 tahun atau sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun atau SMK yang bersertifikasi;

- Bahwa oleh karena pada saat pelaksanaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun Terdakwa telah tidak mengikuti ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN-P tahun 2012, maka hasil pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan kualitas gambar rencana rehabilitasi ruang kelas dan rencana anggaran biaya yang tercantum dalam rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan sosial APBN-P tahun 2012 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) Laboratorium IPA, 1 (satu) gudang SMAN 1 Kota Madiun dan hasil pelaksanaannya sangat berbahaya dan tidak layak untuk digunakan sebagaimana hasil Pemeriksaan Fisik dan Evaluasi Teknis Pembangunan Ruang Kelas SMA Negeri 1 Kota Madiun oleh ahli dari Universitas Brawijaya Malang Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya alang yang dipimpin oleh Sdr. Saifoe El Unas, S.T., M.T. yang menyebutkan bahwa:

1. Pemeriksaan *Non Destructive Test* (NDT) menggunakan instrumen Hammer Test menunjukkan bahwa beton memiliki kekuatan rata-rata 203 kg/cm^2 dengan nilai Standar Deviasi $45/\text{cm}^2$. Sehingga dapat dihitung bahwa beton cor yang digunakan untuk pekerjaan tersebut memiliki kekuatan K-130. Berdasarkan dokumen perencanaan, beton yang digunakan adalah K-225, sehingga dapat disimpulkan mutu kuat



tekan beton eksisting memiliki selisih sebesar 42,2% terhadap mutu kuat tekan beton perencanaan;

2. Hasil uji tekan terhadap beton silinder yang didapatkan dari bor inti beton menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Tanggal Bor	Tanggal Uji	Umur (hari)	Berat (gram)	Beban P (kN)	Kuat Tekan Fc (kg/cm ²)	Keterangan
1	9-Oct-13	17-Oct-13	> 24	330,2	31	159,63	d = 5.023 cm
							t = 8.205 cm
2	9-Oct-13	9-Oct-13	> 24	403,7	22	113,29	d = 5.023 cm
							t = 10.465 cm
3	9-Oct-13	17-Oct-13	> 24	451,9	32	175,08	d = 5.023 cm
							t = 9.744 cm

Hasil tersebut identik dengan pemeriksaan Hammer Test, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran NDT valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi beton eksisting;

3. Kualitas beton eksisting dapat diukur dengan menggunakan instrumen *Ultrasonic Pulse Velocity* (UPV). Prinsip kerja instrumen ini adalah dengan mengirimkan gelombang ultrasonic ke dalam beton melalui *transmitter probe*, dan mengukur waktu yang diperlukan gelombang tersebut untuk mencapai *receiver probe*. Dari kecepatan rambat gelombang, beton dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya. Kualitas di sini adalah tingkat kerapatan beton yang dipengaruhi oleh material penyusun beton serta pelaksanaan pekerjaan pengecoran. Pemeriksaan terhadap bangunan SMA Negeri 1 Kota Madiun memberikan hasil kecepatan rata-rata sebesar 3224,3 m/s sehingga masuk dalam kategori menengah;
4. Berdasarkan hasil pengamatan visual di lapangan, terlihat bahwa pekerjaan kolom struktur bangunan tidak sesuai dengan gambar perencanaan. Terdapat kolom-kolom yang hanya merupakan penambahan dimensi dari kolom lama. sehingga terdapat kemungkinan kolom tambahan tersebut tidak monolit dengan kolom lama. Selain itu juga terlihat tulangan kolom yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan di lapangan, tulangan yang terpasang adalah tulangan polos, sementara menurut perencanaan seharusnya tulangan yang digunakan adalah tulangan ulir. Perbedaan tersebut selain berpengaruh pada harga material, juga akan mempengaruhi kekuatan struktur;
5. Kerusakan struktur sudah terlihat di lapangan, terutama retak lentur pada elemen pelat lantai, padahal pada saat pemeriksaan dilakukan,



lantai tersebut belum dibebani dan hanya menahan berat sendiri. Penyebab kerusakan seperti ini adalah karena pelaksanaan pekerjaan pelat tidak baik, dan material yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan;

6. Berdasarkan retak-retak yang terletak di dinding kelas, terdapat dugaan bahwa pekerjaan pondasi tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tidak ditemukan pile cap pondasi, sehingga diduga juga bahwa pondasi stouss tidak terpasang sesuai dengan gambar perencanaan. Titik-titik kolom yang tidak dikerjakan dengan baik diduga terletak pada posisi kolom dan dinding lama;

7. Berdasarkan pengamatan lapangan, selanjutnya dilakukan analisis kapasitas dan keandalan struktur untuk mengetahui eksisting bangunan. Menurut Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang sesuai dengan fungsi bangunannya (Bab IV, Pasal 7 (1)). Adapun persyaratan teknis ini meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan (Bab IV, Pasal 7 (3)) yang terdiri dari persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan yang sesuai dengan fungsi bangunannya;

Berdasar Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tahun 1998 dan mengadopsi ketentuan dalam Buku 6 Tata Cara Evaluasi Untuk Pemeliharaan Komponen Rumah Susun, Dirjen PU Litbang Pemukiman 2007; ada tiga kategori penilaian keandalan bangunan gedung, yaitu Andal, Kurang Andal, dan Tidak Andal. Penilaian tersebut mengacu pada tiap aspek penilaian, yaitu ruktur, arsitektur, dan utilitas Tingkat Keandalan Struktur dianggap:

- a) Andal, bila NKS tidak kurang dari 95% atau $95\% \leq NKA \leq 100\%$;
- b) Kurang andal, bila NKS bernilai : $85\% \leq NKA \leq 95\%$;
- c) Tidak andal, bila NKS bernilai dibawah 85 %;

Tingkat Keandalan Arsitektur dianggap :

- a) Andal, bila N KA tidak kurang dari 90% atau $90\% \leq NKA \leq 100\%$;
- b) Kurang andal, bila N KA bernilai : $75\% \leq NKA \leq 90\%$;
- c) Tidak andal, bila N KA bernilai dibawah 75 %;



Tingkat Keandalan Utilitas dianggap :

- a) Andal, bila NKU tidak kurang dari 99% atau $(99\% \leq \text{NKA} \leq 100\%)$;
- b) Kurang andal, bila NKU bernilai $95\% \leq \text{NKA} \leq 99\%$;
- c) Tidak andal, bila NKU bernilai dibawah 95 % ;

Bahwa telah dilakukan analisis kapasitas dan keandalan struktur untuk mengetahui eksisting bangunan terhadap elemen kolom yang merupakan struktur utama yang bertugas menyalurkan beban bangunan (struktur atas) ke pondasi (struktur bawah). Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas lentur kolom beton bertulang kode K1, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Kapasitas lentur kolom pada sumbu kuat:

Tipe Beban	DED	Eksisting	Penurunan
Kondisi balance	Mu = 93 KNm Pu = 490 KN	Mu = 44 KNm Pu = 265 KN	Momen = 53% Aksial = 46%
Kondisi Tekan Aksial Murni	Pu = 1092 KN	Pu = 631 KN	Aksial = 42%

b. Kapasitas lentur kolom pada sumbu lemah :

Tipe Beban	DED	Eksisting	Penurunan
Kondisi balance	Mu = 52 KNm PU = 439 KN	Mu = 19 KNm Pu = 126 KN	Momen = 63% Aksial = 71%
Kondisi Tekan Aksial Mumi	Pu = 1092 KN	Pu = 631 KN	Aksial = 42%

Dikarenakan kekuatan sisa kolom mencapai hanya sekitar 29% dari kapasitas rencana, padahal batas keandalan struktur minimal adalah 95% dan juga struktur dinyatakan tidak andal apabila kekuatan sisa dibawah 85%, maka kolom beton bertulang pada SMA Negeri 1 Kota Madiun dapat dikategorikan sebagai tidak layak digunakan lagi;

- Bahwa selanjutnya guna memenuhi kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 oratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Bantuan sial Rehabilitasi Gedung Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja gara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012 Nomor 3823/D2.3/KU/2012 tanggal 3 Desember 2012, maka Terdakwa pada bulan April 2013 telah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas. 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun selesai 100% padahal kenyataannya pelaksanaan rehabilitasi 5 ruang kelas, 2 laboratorium IPA dan 1 gudang SMAN 1 Kota Madiun belum selesai pada bulan April 2013 dan laporan pertanggungjawaban tersebut telah disampaikan secara



langsung (diantar sendiri oleh Terdakwa) kepada Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta melalui surat Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Madiun Nomor 420/862/401.104.5.1/ 2013. tanpa tanggal bulan April 2013, tanpa tanggal pada bulan April 2013 dan Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pada saat pelaksanaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd.. M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp620.888.818,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buku "Cek otomatis kliring" Bank BNI Nomor CU 258771 sampai dengan Nomor CU 258780;
2. 1 (satu) bendel laporan pembayaran upah tukang RKB SMAN 1 Madiun;
3. 1 (satu) buku asli kas pengeluaran pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Madiun;
4. 5 (lima) lembar kuitansi tanggal 8, 9, 11, 17 dan 25 Januari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
5. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 1, 8, 12, 14, 22 dan 28 Februari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
6. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 8, 11, 15, 15. 22 dan 30 Maret 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
7. 4 (empat) lembar kuitansi tanggal 6, 13, 17 dan 19 April 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
8. 1 (satu) bendel fotokopi panduan workshop review proposal bantuan sosial SMA APBN-P tahun 2012;
9. 1 (satu) bendel fotokopi rincian kebutuhan bahan rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;
10. 1 (satu) bendel kuitansi-kuitansi pembelian barang dari Sdr. Mulyono;
11. 2 (dua) buku foto-foto rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;
12. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan APBN-P tahun 2012;
13. 1 (satu) buku review proposal rehabilitasi ruang kelas bantuan APBN-P tahun 2012;
14. 1 (satu) bendel rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari konsultan perencana CV. Citra Laras Konsultan;
15. 1 (satu) bendel Panduan penyusunan laporan bantuan sosial dan cara serah terima Barang Milik Negara APBN-P Tahun Anggaran 2012;
16. 1 (satu) bendel panduan pelaksanaan bantuan sosial APBN-P tahun 2012;
17. 5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 4, 11, 19, 19, 26 Januari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
18. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23 Februari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;

Hal. 54 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23, 30 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
20. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 6, 13, 20, 27 April 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto
21. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
22. 3 (tiga) lembar kuitansi tertanggal 4, 18, 11 Mei 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto ;
23. 1 (satu) bendel Gambar Arsitektur Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Sosial APBN-P Tahun Anggaran 2012 ;
24. 1 (satu) buah buku proposal permohonan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas tahun 2012 ;
25. 1 (satu) bendel Analisa kerusakan bangunan SMA N 1 Madiun;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Madiun;

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam kombinasi merah beserta memory card dengan Nomor Simcard 081335143418;

Dikembalikan kepada Sdr. Mulyono;

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta memory card dengan Nomor Simcard 08125986824;

Dikembalikan kepada Sdr. Agus Siswanto;

- 1) Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012;
- 2) Pakta Integritas pemberian bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 lab IPA SMA;
- 3) Berita Acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 Lab. IPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012;
- 4) Kuitansi APBN-P Bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah;
- 5) Fotokopi kartu NPWP atas nama SMAN 1 MADIUN;

Dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan SMA melalui Sdr. Surya Fitri Nurul Huda. S.E., Msi.;

- 1) Panduan pelaksanaan bantuan sosial SMA APBN-P tahun 2012;
- 2) Nota pembelian barang dari toko bahan bangunan dan kayu Kalimantan "UD Bersama Subur" dari nomor urut 01 sampai dengan nomor urut 16 ;
- 3) 7 (tujuh) lembar surat jalan yaitu:

Hal. 55 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002426 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor S J 002427 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002428 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002429 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002430 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002431 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002432 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

8 (delapan) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002436 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002437 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002438 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002439 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002440 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002441 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002442 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002443 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

5 (lima) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002527 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002528 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

Hal. 56 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002529 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002530 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002531 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- 10 (sepuluh) lembar surat jalan yaitu:
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002634 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002635 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002636 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002637 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002638 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002639 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002640 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002641 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002642 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002643 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

3 (tiga) lembar surat jalan yaitu :

- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002711 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002712 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002713 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

4) 1 (satu) lembar fotokopi pengembalian kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp29.205.000.00 dari SMAN 1 Madiun kepada -

Hal. 57 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah
Direktorat Pembinaan SMA pada bulan September 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1) 2 (dua) lembar kuitansi yang terdiri: Kuitansi atas nama Ibu Dwiwati N dengan jumlah uang Rp3.500.000.00 tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran bon rehab. Kuitansi Dwiwati N dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pembuatan toilet dan 1 (satu) bendel surat permintaan uang beserta kuitansi tanda terima dan fotokopi cek BNI Syariah dari Komite Sekolah SMA Negeri 1 Madiun sebesar Rp70.400.000,00 tanggal 23 Oktober 2013 kepada Sdri. Dwiwati;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 141/Pid.Sus-2013/PN.Surabaya tanggal 22 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp620.888.818,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang;

Hal. 58 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

7. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku "Cek otomatis kliring" Bank BNI Nomor CU 258771 sampai dengan Nomor CU 258780;
 2. 1 (satu) bendel laporan pembayaran upah tukang RKB SMAN 1 Madiun;
 3. 1 (satu) buku asli kas pengeluaran pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Madiun;
 4. 5 (lima) lembar kuitansi tanggal 8, 9, 11, 17 dan 25 Januari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 5. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 1, 8, 12, 14, 22 dan 28 Februari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 6. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 8, 11, 15, 15, 22 dan 30 Maret 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 7. 4 (empat) lembar kuitansi tanggal 6, 13, 17 dan 19 April 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 8. 1 (satu) bendel fotokopi panduan workshop review proposal bantuan sosial SMA APBN-P tahun 2012;
 9. 1 (satu) bendel fotokopi rincian kebutuhan bahan rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;
 10. 1 (satu) bendel kuitansi-kuitansi pembelian barang dari Sdr. Mulyono;
 11. 2 (dua) buku foto-foto rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;
 12. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan APBN-P tahun 2012;
 13. 1 (satu) buku review proposal rehabilitasi ruang kelas bantuan APBN-P tahun 2012;
 14. 1 (satu) bendel rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari konsultan perencana CV. Citra Laras Konsultan;
 15. 1 (satu) bendel Panduan penyusunan laporan bantuan sosial dan cara serah terima Barang Milik Negara APBN-P Tahun Anggaran 2012;
 16. 1 (satu) bendel panduan pelaksanaan bantuan sosial APBN-P tahun 2012;
 17. 5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 4, 11, 19, 19, 26 Januari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;

Hal. 59 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23 Februari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
19. 5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23, 30 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
20. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 6. 13, 20, 27 April 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
21. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
22. 3 (tiga) lembar kuitansi tertanggal 4, 18, 11 Mei 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
23. 1 (satu) bendel Gambar Arsitektur Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Sosial APBN-P Tahun Anggaran 2012;
24. 1 (satu) buah buku proposal permohonan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas tahun 2012;
25. 1 (satu) bendel Analisa kerusakan bangunan SMA N 1 Madiun;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Madiun;

1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam kombinasi merah beserta memory card dengan Nomor Simcard 081335143418;

Dikembalikan kepada Sdr. Mulyono;

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta memory card dengan Nomor Simcard 08125986824;

Dikembalikan kepada Sdr. Agus Siswanto;

1. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012;
2. Pakta Integritas pemberian bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 lab IPA SMA;
3. Berita Acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 lab. IPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012;
4. Kuitansi APBN-P Bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah;
5. Fotokopi kartu NPWP atas nama SMAN 1 MADIUN;

Dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan SMA melalui Sdr. Surya Fitri Nurul Huda. S.E., Msi;

1. Panduan pelaksanaan bantuan sosial SMA APBN-P Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota pembelian barang dari toko bahan bangunan dan kayu Kalimantan "UD Bersama Subur" dari nomor urut 01 sampai dengan nomor urut 16 ;

3. 7 (tujuh) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002426 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002427 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002428 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002429 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002430 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002431 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002432 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

8 (delapan) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002436 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002437 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002438 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002439 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002440 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002441 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002442 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002443 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

5 (lima) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002527 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

Hal. 61 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002528 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002529 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002530 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002531 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

10 (sepuluh) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002634 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002635 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002636 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002637 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002638 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002639 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002640 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002641 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002642 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002643 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

3 (tiga) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002711 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002712 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002713 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

Hal. 62 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



4. 1 (satu) lembar fotokopi pengembalian kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp29.205.000.00 dari SMAN 1 Madiun kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan SMA pada bulan September 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 2 (dua) lembar kuitansi yang terdiri: Kuitansi atas nama Ibu Dwiwati N dengan jumlah uang Rp3.500.000.00 tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran bon rehab. Kuitansi Dwiwati N dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pembuatan toilet dan 1 (satu) bendel surat permintaan uang beserta kuitansi tanda terima dan fotokopi cek BNI Syariah dari Komite Sekolah SMA Negeri 1 Madiun sebesar Rp70.400.000,00 tanggal 23 Oktober 2013 kepada Sdri. Dwiwati;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa;

9. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahan Negara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 141/Pid.Sus/2014/PN Sby tanggal 22 April 2014, mengenai lamanya pidana pengganti denda dan besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO. S.Pd., M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire dan dakwaan Kedua;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd. M.Pd. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk diserahkan kepada Komite Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd., tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku "Cek otomatis kliring" Bank BNI Nomor CU 258771 sampai dengan Nomor CU 258780;
 2. 1 (satu) bendel laporan pembayaran upah tukang RKB SMAN 1 Madiun;
 3. 1 (satu) buku asli kas pengeluaran pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Madiun;
 4. 5 (lima) lembar kuitansi tanggal 8, 9, 11, 17 dan 25 Januari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 5. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 1, 8, 12, 14, 22 dan 28 Februari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 6. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 8, 11, 15, 15, 22 dan 30 Maret 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 7. 4 (empat) lembar kuitansi tanggal 6, 13, 17 dan 19 April 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 8. 1 (satu) bendel fotokopi panduan workshop review proposal bantuan sosial SMA APBN-P tahun 2012;
 9. 1 (satu) bendel fotokopi rincian kebutuhan bahan rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;
 10. 1 (satu) bendel kuitansi-kuitansi pembelian barang dari Sdr. Mulyono;
 11. 2 (dua) buku foto-foto rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan APBN-P tahun 2012;
 13. 1 (satu) buku review proposal rehabilitasi ruang kelas bantuan APBN-P tahun 2012;
 14. 1 (satu) bendel rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari konsultan perencana CV. Citra Laras Konsultan;
 15. 1 (satu) bendel Panduan penyusunan laporan bantuan sosial dan cara serah terima Barang Milik Negara APBN-P Tahun Anggaran 2012;
 16. 1 (satu) bendel panduan pelaksanaan bantuan sosial APBN-P tahun 2012;
 17. 5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 4, 11, 19, 19, 26 Januari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
 18. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23 Februari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
 19. 5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23, 30 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
 20. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 6, 13, 20, 27 April 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
 21. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
 22. 3 (tiga) lembar kuitansi tertanggal 4, 18, 11 Mei 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
 23. 1 (satu) bendel Gambar Arsitektur Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Sosial APBN-P Tahun Anggaran 2012;
 24. 1 (satu) buah buku proposal permohonan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas tahun 2012;
 25. 1 (satu) bendel Analisa kerusakan bangunan SMA N 1 Madiun;
- Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Madiun;**
1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam kombinasi merah beserta memory card dengan Nomor Simcard 081335143418;
- Dikembalikan kepada Sdr. Mulyono;**
1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta memory card dengan Nomor Simcard 08125986824;
- Dikembalikan kepada Sdr. Agus Siswanto;**

Hal. 65 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012;
2. Pakta Integritas pemberian bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 lab IPA SMA;
3. Berita Acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 lab. IPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012;
4. Kuitansi APBN-P Bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah;
5. Fotokopi kartu NPWP atas nama SMAN 1 MADIUN;

**Dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan SMA melalui
Sdr. Surya Fitri Nurul Huda. S.E.. Msi.;**

1. Panduan pelaksanaan bantuan sosial SMA APBN-P tahun 2012;
2. Nota pembelian barang dari toko bahan bangunan dan kayu Kalimantan "UD Bersama Subur" dari nomor urut 01 sampai dengan nomor urut 16 ;
3. 7 (tujuh) lembar surat jalan yaitu:
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002426 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor S J 002427 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002428 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002429 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002430 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002431 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002432 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- 8 (delapan) lembar surat jalan yaitu:
 - Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002436 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
 - Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002437 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

Hal. 66 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002438 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002439 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002440 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002441 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002442 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002443 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

5 (lima) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002527 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002528 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002529 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002530 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002531 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

10 (sepuluh) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002634 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002635 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002636 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002637 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002638 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002639 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

Hal. 67 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002640 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002641 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002642 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002643 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

3 (tiga) lembar surat jalan yaitu :

- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002711 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002712 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002713 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

4. 1 (satu) lembar fotokopi pengembalian kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp29.205.000.00 dari SMAN 1 Madiun kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan SMA pada bulan September 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 2 (dua) lembar kuitansi yang terdiri: Kuitansi atas nama Ibu Dwiwati N dengan jumlah uang Rp3.500.000.00 tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran bon rehab. Kuitansi Dwiwati N dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pembuatan toilet dan 1 (satu) bendel surat permintaan uang beserta kuitansi tanda terima dan fotokopi cek BNI Syariah dari Komite Sekolah SMA Negeri 1 Madiun sebesar Rp70.400.000,00 tanggal 23 Oktober 2013 kepada Sdri. Dwiwati;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2439 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY., tanggal 27 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 141/Pid.Sus/2013/PN.Surabaya tanggal 22 April 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd., M.Pd. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.000.000.00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku "Cek otomatis kliring" Bank BNI Nomor CU 258771 sampai dengan Nomor CU 258780;
 2. 1 (satu) bendel laporan pembayaran upah tukang RKB SMAN 1 Madiun;
 3. 1 (satu) buku asli kas pengeluaran pembangunan rehabilitasi ruang kelas SMAN 1 Madiun;
 4. 5 (lima) lembar kuitansi tanggal 8, 9, 11, 17 dan 25 Januari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
 5. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 1, 8, 12, 14, 22 dan 28 Februari 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;

Hal. 69 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) lembar kuitansi tanggal 8, 11, 15, 15. 22 dan 30 Maret 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
7. 4 (empat) lembar kuitansi tanggal 6, 13, 17 dan 19 April 2013 yang diterima dari Sdr. Agus Siswanto;
8. 1 (satu) bendel fotokopi panduan workshop review proposal bantuan sosial SMA APBN-P tahun 2012;
9. 1 (satu) bendel fotokopi rincian kebutuhan bahan rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;
- 10.1 (satu) bendel kuitansi-kuitansi pembelian barang dari Sdr. Mulyono;
- 11.2 (dua) buku foto-foto rehab ruang kelas pada SMA N 1 Madiun;
- 12.1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan APBN-P tahun 2012;
- 13.1 (satu) buku review proposal rehabilitasi ruang kelas bantuan APBN-P tahun 2012;
- 14.1 (satu) bendel rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari konsultan perencanaan CV. Citra Laras Konsultan;
- 15.1 (satu) bendel Panduan penyusunan laporan bantuan sosial dan cara serah terima Barang Milik Negara APBN-P Tahun Anggaran 2012;
- 16.1 (satu) bendel panduan pelaksanaan bantuan sosial APBN-P tahun 2012;
- 17.5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 4, 11, 19, 19, 26 Januari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
- 18.4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23 Februari 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
- 19.5 (lima) lembar kuitansi tertanggal 2, 9, 16, 23, 30 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
- 20.4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 6, 13, 20, 27 April 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto
- 21.1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Maret 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
- 22.3 (tiga) lembar kuitansi tertanggal 4, 18, 11 Mei 2013 dari Drs. Agus Siswanto ke Edi Susanto;
- 23.1 (satu) bendel Gambar Arsitektur Rehabilitasi Ruang Kelas Bantuan Sosial APBN-P Tahun Anggaran 2012;
- 24.1 (satu) buah buku proposal permohonan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas tahun 2012;
- 25.1 (satu) bendel Analisa kerusakan bangunan SMA N 1 Madiun;

Hal. 70 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 Madiun;

1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type X2 warna hitam kombinasi merah beserta memory card dengan Nomor Simcard 081335143418;

Dikembalikan kepada Sdr. Mulyono;

2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta memory card dengan Nomor Simcard 08125986824;

Dikembalikan kepada Sdr. Agus Siswanto;

1. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) bantuan sosial rehabilitasi gedung sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012;
2. Pakta Integritas pemberian bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 Lab IPA SMA;
3. Berita Acara pembayaran bantuan sosial rehabilitasi 5 ruang kelas dan 2 lab. IPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2012;
4. Kuitansi APBN-P Bantuan Sosial Rehabilitasi Gedung Sekolah;
5. Fotokopi kartu NPWP atas nama SMAN 1 MADIUN;

Dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan SMA melalui Sdr. Surya Fitri Nurul Huda. S.E.. Msi.;

1. Panduan pelaksanaan bantuan sosial SMA APBN-P tahun 2012;
2. Nota pembelian barang dari toko bahan bangunan dan kayu Kalimantan "UD Bersama Subur" dari nomor urut 01 sampai dengan nomor urut 16 ;
3. 7 (tujuh) lembar surat jalan yaitu:
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002426 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor S J 002427 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002428 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002429 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002430 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
 - Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002431 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

Hal. 71 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 7 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002432 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

8 (delapan) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002436 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002437 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002438 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002439 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002440 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002441 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002442 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor SJ 002443 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

5 (lima) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002527 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002528 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002529 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002530 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 13 April 2013 dengan Nomor SJ 002531 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

10 (sepuluh) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002634 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002635 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002636 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

Hal. 72 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002637 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002638 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002639 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002640 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002641 dan Nomor Mixer AE 9759 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002642 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 17 Mei 2013 dengan Nomor SJ 002643 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;

3 (tiga) lembar surat jalan yaitu:

- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002711 dan Nomor Mixer AE 9760 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002712 dan Nomor Mixer AE 9762 BA;
- Tertanggal 15 Juni 2013 dengan Nomor SJ 002713 dan Nomor Mixer AE 9761 BA;

4. 1 (satu) lembar fotokopi pengembalian kelebihan pembayaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp29.205.000.00 dari SMAN 1 Madiun kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan SMA pada bulan September 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 2 (dua) lembar kuitansi yang terdiri: Kuitansi atas nama Ibu Dwiwati N dengan jumlah uang Rp3.500.000.00 tanggal 04 November 2013 untuk pembayaran bon rehab. Kuitansi Dwiwati N dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 untuk pembayaran pembuatan Toilet dan 1 (satu) bendel surat permintaan uang beserta kuitansi tanda terima dan fotokopi cek BNI Syariah dari Komite Sekolah SMA Negeri 1 Madiun sebesar Rp70.400.000,00 tanggal 23 Oktober 2013 kepada Sdri. Dwiwati;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa;

7. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 73 dari 78 hal. Put. Nomor 216 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby *juncto* Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby *juncto* Nomor 2439 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 2439 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Maret 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 28 Maret 2016 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2439 K/Pid.Sus/2014., tanggal 13 Maret 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 4 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dasar hukum permohonan peninjauan kembali adalah:

1. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi :

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

2. Pasal 263 ayat (2) KUHAP berbunyi:

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang paling ringan;
- Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



Berdasarkan persyaratan peninjauan kembali tersebut diatas, maka saya mengajukan *novum* yaitu apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang paling ringan;

Novum ini ditemukan beberapa saat ketika terpidana ingat bahwa pada saat terpidana diperiksa oleh Jaksa Penyidik yang bernama Bambang Setyo Hartono, SH yang menyatakan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Haris Wibowo Widyatmoko, SE selaku auditor BPKP, **Ditolak** oleh Jaksa Penyidik dengan alasan hasil audit BPKP tentang kerugian negara tidak sependapat dengan hitungan Jaksa dan Jaksa Penyidik mengabaikan hasil audit BPKP dan Jaksa Penyidik akan menghitung kerugian negara sendiri. Padahal dasar hukum BPKP melaksanakan audit di SMA Negeri 1 Madiun atas dasar permintaan Jaksa Penyidik yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor ST-2291/PW13/5/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor ST-2508/PW13/5/2013 tanggal 30 Agustus 2013 (bukti terlampir 4). Dari auditor BPKP sudah memerintahkan saya (Selaku Kepala SMA Negeri 1 Madiun) untuk mengembalikan uang yang telah disalahgunakan kepada kas Komite Sekolah (SMA Negeri 1 Madiun) dan saya telah mengembalikan uang ke kas komite sebesar Rp92.812.510 (bukti setor/bukti *novum* terlampir 5), padahal hasil putusan Pengadilan Banding, kerugian negara ditemukan sejumlah Rp73.000.000,00 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung sejumlah Rp73.000.000,00 dengan demikian telah terjadi kelebihan pembayaran kerugian negara yaitu: Rp92.812.510,00 dikurangi Rp73.000.000,00 = Rp19.812.510,00 Peristiwa ini terjadi pada kasus jilid pertama yang telah diputus pada tanggal 22 April 2014;

Selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2014 saya diperiksa lagi oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Sidoarjo (Setelah saya diambil dari Rutan Medaeng Sidoarjo) dan setelah beberapa kali saya diperiksa di Kantor Kejaksaan Sidoarjo, kemudian kasus saya oleh Jaksa Penyidik dilimpahkan lagi sebagai kasus jilid kedua (Bukti surat pelimpahan lampiran 6) ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dugaan penyalahgunaan dana Komite tahun 2010 sampai dengan 2013 (Tuduhannya sama dengan kasus jilid pertama yaitu penyalahgunaan dana komite tahun 2010 sampai dengan 2013). Sebenarnya saya sudah mengajukan eksepsi (Terlampir 7), namun ditolak oleh Majelis Hakim



dengan alasan, kasus jilid pertama belum *inkracht*. Pada kasus jilid kedua ini, saya dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun, denda Rp50.000.000,00 ditambah membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp75.000.000.000,00 (putusan terlampir 8);

Perlakuan hukum terhadap diri saya sungguh sangat tidak adil, walaupun saya salah dalam memimpin SMA Negeri 1 Madiun yang dengan penuh prestasi, maka akan saya terima hukuman itu dan hukuman yang pantas bagi saya adalah pidana penjara selama 3 tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Banding, tetapi saya sangat keberatan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa saya telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pelanggaran tersebut saya dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan selain pidana tersebut, saya harus menanti lagi putusan jilid kedua yang telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun pada pengadilan tingkat pertama dan atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum menyatakan banding dan saya tidak tahu akan dihukum berapa tahun lagi oleh pengadilan banding dan kasasi pada kasus jilid kedua nanti. Sungguh berat hukuman pidana yang saya jalani ini yang sangat jauh dari rasa keadilan dan mohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, saya baru menyadari bahwa tanda bukti setor ke kas Komite SMA Negeri 1 Madiun tersebut adalah *novum* yang tidak pernah terungkap dalam persidangan jilid pertama, untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar menolak Putusan Kasasi Nomor Nomor 2439 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang berisi:

1. Saya dinyatakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut adalah tidak benar, karena semua kegiatan telah dibentuk panitia dan telah dipertanggungjawabkan oleh panitia kegiatan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Saya dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tentang adanya *novum* dengan menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Penyidikan telah menolak Hasil Audit BPKP dan Terpidana telah lebih dahulu mengembalikan uang kerugian Negara yang diperolehnya, tidak dapat dibenarkan sebab bukan merupakan *novum* karena telah dipertimbangkan dengan saksama dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Madiun dalam pelaksanaan rehabilitasi 5 (lima) unit ruang kelas, 2 (dua) Laboratorium IPA dan 1 (satu) gudang SMA Negeri 1 Kota Madiun tidak mengikuti ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan Bantuan Sosial SMA APBN Tahun 2012, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp650.093.918 (enam ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sedangkan yang diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Dimana dalam putusan *Judex Juris* tersebut telah pula dipertimbangkan dengan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd. M.Pd**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti
ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001